

**STUDI PELAKSANAAN PENYERTIFIKATAN
TANAH WAKAF PASCA PP No. 24 TAHUN 1997
DI KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

NUR HASIM

NIM . 03.99.5009

Dosen Pembimbing :

IL. UMAR MA'RUF, S.H., Sp.N., M. Hum.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2004
SKRIPSI**

PERSETUJUAN

STUDI PELAKSANAAN PENYERTIFIKATAN TANAH WAKAF PASCA PP No. 24 TAHUN 1997 DI KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK

Yang Diajukan oleh:

NUR HASIM

03.99.5009



TELAH DISETUJUI OLEH
DOSEN PEMBIMBING

H. UMAR MA'RUF, S.H., Sp.N., M. Hum.

Tanggal 24 Maret 2004

**STUDI PELAKSANAAN PENYERTIFIKATAN
TANAH WAKAF PASCA PP No. 24 TAHUN 1997
DI KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

NUR HASIM

NIM 03 99 5009

telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 06 April 2004

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



Tim Penguji

Ketua

WINANTO, S.H.

Anggota

Anggota

H. UMAR MARUF, S.H., Sp.N., M. Hum

RAHMAD B. SUHARTO, S.H., M. Hum

Mengetahui

Dekan

H. GUNARTO, S.H., Akt., M. Hum

Motto:

- Ketika telah meninggal anak cucu Adam, maka putuslah segala amal perbuatannya, kecuali tiga perkara yaitu : **Shodaqoh Jariyah**, Do'a anak yang sholeh dan ilmu yang berguna. (HR. Muslim)
- Barang siapa tidak mensyukuri segala nikmat dari Allah SWT, dan mengukurnya, maka balasan Allah SWT lebih pedih.
- Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi, sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (Q.S. Al - Qashash : 77).



Skrripsi ini aku persembahkan untuk :

- Bapak (alm) dan ibu tercinta yang telah merawat, membesarkan dan telah membimbing serta mendoakan saya.
- Kakak-kakakku yang telah banyak memberikan semangat dan dorongan.
- Almamaterku UNISSULA Semarang.
- Sahabat-sahabatku tercinta.
- Para pembaca budiman.
- Seseorang yang paling dekat denganku.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan nama Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, syukur alhamdulillah atas segala rahmat, taufiq, hidayah dan karunia yang telah dilimpahkan kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “ STUDI PELAKSANAAN PENYERTIFIKATAN TANAH WAKAF PASCA PP No 24 TAHUN 1997 DI KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK ” dengan baik dan lancar.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelas sarjana strata satu (S-1) Hukum, Program kekhususan Hukum Perdata pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari, bahwa tanpa adanya bimbingan, bantuan, dorongan dan petunjuk dari semua pihak Penulis yakin skripsi ini tidak akan terselesaikan sesuai dengan yang diharapkan, oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati akan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setulusnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. dr. H.M. ROFIQ ANWAR, Sp.PA, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak H. GUNARTO, S.H, S.E, Akt. M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak H. AMIN PURNAWAN, S.H, C.N., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak. H. UMAR MA'RUF, SH. Sp.N. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, beliau dengan penuh

kesabaran dan ketelatenannya memberikan bimbingan kepada Penulis sampai dengan terselesaikannya penyusunan dan pengetikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Camat beserta staf Kantor Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, yang telah memberikan data monografi Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.
7. Bapak Kepala KUA Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, yang telah memberikan ijin kepada Penulis untuk mengadakan survey /observasi di Kantor tersebut.
8. Bapak MAKSUM, selaku Pejabat Tata Usaha Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntur Kabupaten Demak yang telah banyak memberikan data dan keterangan yang dibutuhkan Penulis dengan baik dan sabar.
9. Bapak (alm) dan Ibu serta kakak - kakakku tercinta (ibu SITI AMINAH, Mas SIWANTO, Mbak SRI HARTATI), yang telah memberikan semangat dan dorongan moral kepada Penulis serta doa mereka, sehingga skripsi ini dapat selesai dalam waktu yang dijadwalkan.
10. Sahabat-sahabatku (EKO B, SEPTA, DENNY, AYU, DWI, W, WULAN, AGUS K) dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, untuk itu, demi kesempurnaan skripsi ini, Penulis mengharapkan

kritik dan saran serta masukan yang bersifat membangun dari semua pihak / stakeholder yang terkait.

Hal yang harus penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan khususnya di bidang hukum khususnya perwakafan tanah milik.

Wassalam,

Semarang, 24 Maret 2004

Penulis

NUR HASIM



DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAKSI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Wakaf Menurut Konsepsi Islam	14
B. Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	20
C. Tata Cara Perwakafan dan Pendaftaran Benda wakaf	24
D. Perubahan, Penyelesaian dan Pengawasan Benda Wakaf	27

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

1. Peta Wilayah Kecamatan Guntur Kabupaten Demak..... 38
2. Letak Geografis Wilayah Kecamatan Guntur kabupaten Demak 39
3. Data - data Desa di Wilayah Kecamatan Guntur kabupaten Demak 39

B. Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Dalam Hal Pelaksanaan Penyeragaman tanah wakaf.

1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntur Kabupaten Demak 49
2. Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dalam hal Pelaksanaan Penyeragaman tanah wakaf 55
3. Proses pelaksanaan penyeragaman tanah wakaf setelah berlakunya PP. No. 24 tahun 1997 (tentang pendaftaran tanah) 55

C. Hambatan-hambatan dan kendala dalam Perwakafan dan dalam Proses Penyeragaman Tanah Wakaf.

1. Hambatan dan Kendala dalam Perwakafan 59
2. Hambatan dan Kendala dalam Proses Penyeragaman Tanah wakaf 59

D. Jalan keluar yang dipakai oleh PPAIW Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dalam menanggapi kendala-kendala dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf di wilayah Kecamatan Guntur Kabupaten Demak	60
---	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	62
B. Saran - saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN



ABSTRAKSI SKRIPSI

STUDI PELAKSANAAN PENYERTIFIKATAN TANAH WAKAF PASCA PP No. 24 TAHUN 1997 DI KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang, atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai informasi dan menambah pengetahuan di bidang wakaf, Penulis berusaha mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul " Studi Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf Pasca PP.24 Tahun 1997 di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak ". Pengangkatan judul tersebut bertujuan untuk mengetahui, : 1). Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dalam hal pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf , 2) Proses pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf setelah berlakunya PP No 24 Tahun 1997 (tentang Pendaftaran Tanah) 3). Kendala-kendala dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf setelah berlakunya PP No24 Tahun 1997, 4) Jalan keluar yang dipakai oleh PPAIW Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dalam menaggulangi kendala-kendaja dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf di wilayah Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis, sumber data berupa data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dengan cara : wawancara dan observasi secara langsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guntur Kabupaten Demak (materi pokok

bahasan) dan Kantor Kecamatan Guntur Kabupaten Demak (materi pendukung yang berisi monografi Kecamatan Guntur Kabupaten Demak). Data sekunder diperoleh dari data kepustakaan.

Dari hasil penelitian, dapat diperoleh suatu pokok bahasan yang mendasar yaitu : bahwa Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dalam hal pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf adalah sebagai media pelaksana ikrar wakaf, dan juga sebagai pengelola tanah yang telah diwakafkan tersebut, bahwa proses pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf setelah berlakunya PP. No. 24 tahun 1997 (tentang pendaftaran tanah) adalah si Pewakif mendalang Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntur (PPAIW) untuk meminta informasi tentang tata cara dan persyaratan perwakafan tanah milik, selanjutnya setelah persyaratan tersebut lengkap, kemudian si Pewakif menyerahkannya kepada PPAIW Kecamatan Guntur, setelah diperiksa oleh PPAIW dan dinyatakan lengkap, selanjutnya PPAIW mengambil ikrar / pernyataan maksud dan tujuan wakaf dari si Pewakif, lalu PPAIW memerintahkan kepada Nadzir untuk membawa persyaratan tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dan yang terakhir, maka terbitlah sertifikat tanah wakaf tersebut, bahwa hambatan - hambatan dan kendala dalam Proses Penyertifikatan Tanah Wakaf dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kurangnya informasi masyarakat tentang arti pentingnya wakaf, faktor malasnya atau engganannya masyarakat untuk mengurus persyaratan penyertifikatan tanah wakaf, belum jelasnya status tanah yang akan di sertifikasi sebagai tanah wakaf, dan juga karena masih adanya pertentangan dari anggota keluarga si Pewakif, bahwa jalan keluar yang dipakai oleh PPAIW Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dalam menaggulangi kendala-kendala dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf di wilayah Kecamatan Guntur Kabupaten Demak adalah dengan cara mengadakan

penyuluhan kepada masyarakat tentang arti pentingnya wakaf, membuat brosur-brosur/selebaran sebagai alat sosialisasi tentang wakaf, membantu pengurusan persyaratan bagi yang membutuhkan dan menyadarkan kepada keluarga si Pewakif apabila ada pertentangan dalam pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf tersebut.

Kata Kunci : Tanah, Wakaf, Sertifikat.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, etnis, suku dan agama. Keanekaragaman tersebut senantiasa harus di jaga dan dilestarikan demi terciptanya kehidupan yang indah, damai, aman dan tenteram bagi seluruh lapisan masyarakat, sebab bila hal tersebut tidak dijaga, maka akan timbul konflik-konflik yang menjurus pada permasalahan internal dalam masyarakat, yang berakibat tidak terciptanya suasana yang nyaman, aman, tentram dan damai, hal ini berdampak negatif pula bagi perkembangan dan keutuhan bangsa Indonesia kedepan.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, maka Pemerintah membuat suatu aturan hukum atau Undang-undang yang berfungsi sebagai alat kontrol dan pemberi sanksi bagi yang melanggarnya, demi menjaga kepentingan – kepentingan atau hak suatu anggota masyarakat, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan pihak lain yang akhirnya timbul konflik internal tersebut.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa, di dalam kehidupan bermasyarakat, inereka (manusia) tidak akan terlepas dari hubungan / interaksi satu sama lainnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari maupun dalam pemenuhan kebutuhan hidup

mereka, mereka saling membutuhkan, saling bahu membahu dan saling kerja sama satu dengan yang lainnya, baik itu hubungan dengan sesama anggota masyarakat, maupun hubungan masyarakat dengan lingkungan sekitarnya.

Berbicara masalah hubungan anggota masyarakat (manusia) dengan lingkungan sekitar, ini tidak terlepas dari benda tidak bergerak yang bernama tanah, sebab, tanah merupakan hal pokok dan penting sebagai media penyedia kebutuhan hidup masyarakat (manusia) baik digunakan sebagai tempat tinggal, sebagai lahan pertanian, sebagai kegiatan sosial, sebagai media sarana transportasi, sebagai tempat bisnis (misal untuk mendirikan per tokoan, pasar atau lainnya) dan juga sebagai sarana pemenuhan kebutuhan rohani (ibadah) untuk itu, demi menjaga kemanfaatan dan ketertiban atas hak milik tanah tersebut, pemerintah membuat suatu aturan hukum / Undang-undang yang khusus mengatur tentang masalah tanah, yaitu Undang-undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 (UUPA).

Berhubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menjamin kepentingan hukum atas tanah di Indonesia, pemerintah telah menginstruksikan untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, hal ini dimaksudkan demi untuk melindungi dan menjaga ketertiban atas hak tanah. ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, pasal tersebut menyebutkan bahwa :

1. Untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini (Pasal 19 UUPA No.5 Tahun 1960) meliputi :
 - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
 - b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut
 - c. Pemberian surat-surat tanah bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria.
4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat di atas dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. (Prof. Boed. Hasono, S.H. *Hukum Agraria Indonesia* Djambatan, Jakarta. 1989, hal.11)

Dalam penjelasan pasal 19 UUPA dinyatakan “ Pendaftaran tanah itu akan dijalankan dengan cara sederhana dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan ” selanjutnya pada memori penjelasan dari UUPA dinyatakan bahwa pasal 19 UUPA ditujukan kepada pemerintah agar melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang bertujuan menjamin kepastian hukum.

Proses pelaksanaan pendaftaran itu dilakukan dengan mengingat kepentingan serta keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi dan kemungkinan - kemungkinan yang lainnya, untuk pelaksanaannya terlebih dahulu akan diadakan di kota-kota dan lambat laun akan meliputi seluruh wilayah negara, maka untuk menunjang terdapatnya penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut, di wilayah-wilayah tingkat II telah dibentuk, mempunyai kantor pendaftaran tanah.

Berkaitan dengan pendaftaran tanah tersebut, salah satu diantara beberapa objek pendaftaran tanah adalah tanah wakaf, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 9 PP. No. 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa objek pendaftaran tanah meliputi: a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, b. tanah hak pengolahan, c. Tanah wakaf, d. Hak milik atas satuan rumah susun, e. Hak tanggungan dan f. Tanah negara.

Dalam hal ini, penulis akan mengetengahkan tentang permasalahan pendaftaran tanah khususnya tanah wakaf, karena telah kita ketahui bersama bahwa sebagian besar penduduk Indonesia khususnya umat Islam masih awam atau belum memahami dengan sebaik-baiknya apa itu wakaf, benda apa saja yang dapat diwakafkan, apa tujuan dan fungsi wakaf, apa pula unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf, serta siapa yang berhak mengurus wakaf. Untuk itu Penulis dalam penyusunan skripsi ini, akan mengangkat sebuah judul yang bertentakan masalah wakaf, yaitu :

' STUDI PELAKSANAAN PENYERTIFIKATAN TANAH WAKAF PASCA PP No. 24 TAHUN 1997 DI KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK. "

B. PERUMUSAN MASALAH.

Perumusan masalah merupakan sesuatu yang sangat pokok dan mendasar mengenai maksud dan tujuan penulis skripsi ini, karena dengan perumusan masalah, akan kita ketahui permasalahan – permasalahan apa yang sebenarnya akan dibahas dan dicari dalam penulisan skripsi ini, untuk itu Penulis akan mengemukakan beberapa permasalahan yang akan penulis bahas dalam bab III, diantaranya adalah :

1. Bagaimana peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dalam hal pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf pasca PP. No. 24 Tahun 1997 ?
3. Kendala – kendala dan hambatan – hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf pasca PP No. 24 Tahun 1997?
4. Jalan keluar apa yang dipakai oleh PPAIW Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dalam menanggulangi kendala-kendala dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di wilayah Kecamatan Guntur Kabupaten Demak?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian.

Dalam penulisan suatu karya tulis, karya ilmiah / skripsi atau lainnya, pasti terdapat tujuan - tujuan tertentu yang menjadi alasan mengapa suatu tema atau judul tersebut di paparkan/dibahas, berkaitan dengan hal tersebut, penulis dalam penyusunan skripsi ini juga mempunyai beberapa tujuan yang sangat pokok dan mendasar diantaranya adalah untuk

- a. Mengetahui peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dalam hal pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf.
- b. Mengetahui proses pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf setelah berlakunya PP No24 Tahun 1997 (tentang Pendaftaran Tanah).
- c. Mengetahui kendala-kendala dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf setelah berlakunya PP No 24 Tahun 1997.
- d. Mengetahui jalan keluar yang dipakai oleh PPABW Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dalam menanggapi kendala-kendala dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf di wilayah Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

2. Kegunaan Penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap agar hasil dari penulisan tersebut dapat bermanfaat / berguna bagi khalayak umum/masyarakat dan dapat

menjadikan bahan pengetahuan dan pembelajaran bagi mereka yang belum mengetahui tentang kegunaan wakaf, baik itu dilihat dari segi agama, misal atau sosial kemasyarakatan.

Untuk itu, penulis berharap agar skripsi ini berguna denni :

- a. Peningkatan pengetahuan masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat islam pada khususnya yang sebagian besar belum mengetahui tentang masalah wakaf secara mendalam.
- b. pemberian motivasi kepada masyarakat agar menyisihkan sebagian hartanya demi kepentingan umum, baik itu untuk sarana ibadah atau sarana sosial lainnya.
- c. Peningkatan minat dan kegunaan atas tanah milik.
- d. Kegunaan Teoritis, yaitu hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis yang berupa sumbangsan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum agraria.
- e. kegunaan Praktis, yaitu : hasil penelitian tersebut diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran yang disumbangkan kepada praktisi hukum khususnya para pihak yang menangani masalah penertifkation tanah wakaf serta masyarakat pada umumnya yang juga sedang menghadapi masalah tersebut.

D. METODE PENELITIAN

Dalam memenuhi kualitas bahan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode /cara penelitian yang akan membantu Penulis dalam penyusunan kerangka skripsi yang

tentunya terfokus pada masalah pendaftaran tanah kaitannya dengan aturan hukum/aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang dipakai adalah Pendekatan Yuridis Sosiologis, maksudnya adalah suatu penelitian yang mementingkan pada ilmu hukum akan tetapi juga usaha menelaah kaidah-kaidah sosial yang berlaku. Adapun Pendekatan Yuridis, artinya adalah pendekatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang diteliti (merupakan data sekunder), sedangkan yang dimaksud Pendekatan Sosiologis, adalah penelitian yang bertujuan untuk memperjelas keadaan sesungguhnya terhadap masalah yang diteliti (merupakan data primer).

2. Spesifikasi Penelitian.

Dalam penulisan skripsi yang baik, menurut penulis perlu adanya batasan-batasan atau titik pokok pembahasan yang dimaksudkan agar permasalahan yang akan dibahas tidak membias atau mengembang, yang berakibat tidak didapatnya suatu maksud dan tujuan penulisan secara jelas. Untuk itu penulis dalam penelitian ini menggunakan Spesifikasi Diskriptif, maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan keadaan objek atau masalahnya, yang kemudian ditarik kesimpulan tertentu guna diambil kesimpulan secara umum dari bahan-bahan mengenai Studi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf Pasca PP No. 24 tahun 1997.

3. Sumber Data.

a. Data Primer

Data yang penulis peroleh, langsung dari lapangan, yaitu pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah

b. Data Sekunder

Data yang penulis peroleh dari aturan perundang-undangan, majalah, buku-buku/tulisan dan lain-lain yang mengatur tentang agraria/permasalahan penatata tanah, diantaranya :

- 1) Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960
- 2) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakilatan tanah milik
- 3) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991

4. Metode Pengumpulan Data.

Sebagaimana di sebutkan di atas, bahwa dalam penulisan skripsi ini, diperoleh dari 2 sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, dan untuk jelasnya sumber data tersebut, penulis paparkan secara jelas dalam bentuk metode pengumpulan data, sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Bahwa dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan cara metode aturan perundang-undangan, majalah, buku-

buku/tulisan dan lain-lain yang ada dan sesuai dengan pokok bahasan penyusunan skripsi ini, hal ini penulis maksudkan untuk dijadikan sumber acuan dan dasar hukum bagi penulisan tesis tersebut.

b. Studi Lapangan

Bahwa Penulis dalam mengumpulkan data juga mengadakan observasi atau penelitian di lapangan (objek observasi) hal ini penulis maksudkan agar diperoleh data yang benar benar cocok (Valid) sesuai dengan kenyataan / realita yang ada dalam masyarakat.

Metode ini penulis lakukan dengan cara wawancara langsung dengan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak.

c. Lokasi Penelitian

Dalam observasi / penelitian penulis akan memperjelas tentang lokasi penelitian tersebut, hal ini dimaksudkan agar tidak salah sasaran dalam mengadakan wawancara dan juga dimaksudkan agar jelas pejabat mana yang telah diajak wawancara.

Adapun lokasi penelitian tersebut adalah “ KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN, GUNTUR KABUPATEN DEMAK DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK ”

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.

Bahwa untuk memperjelas pokok-pokok bahasan per bab guna memudahkan penyusunan skripsi ini, penulis membuat

kerangka penulisan yang terdiri dari 4 bab, yang masing-masing bab saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Kerangka penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN.

Pada bab ini, penulis memaparkan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis memaparkan tentang tinjauan dari aspek teoritis, yang di dalamnya menguraikan tentang perwakafan pada umumnya, yang unsur-unsurnya meliputi tentang : pengertian Wakaf, Wakif, Nadzir, PPAIW, fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf, tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf serta perubahan penyelesaian dan pengawasan benda wakaf.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan membahas inti dari penyusunan skripsi ini, yang membahas tentang :

- a. Proses pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf setelah berlakunya PP No.24 Tahun 1997 (tentang Pendaftaran Tanah).
- b. Kendala-kendala dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf setelah berlakunya PP No.24 Tahun 1997.
- c. Jalan keluar yang dipakai oleh PPAIW Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dalam menaggulangi kendala-kendala dan hambatan-hambatan dalam

pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf di wilayah Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

- d. Pendapat ahli (dalam hal ini PPAIW Kecamatan Guntur Kabupaten Demak) mengenai pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf setelah berlakunya PP No 24 Tahun 1997.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan memaparkan tentang kesimpulan dari seluruh rangkaian uraian dari babl sampai dengan bab III dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pranata wakaf adalah sebuah pranata yang berasal dari hukum Islam, oleh karena itu apabila kita berbicara tentang masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, kita tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembicaraan konsepsi wakaf menurut hukum Islam, akan tetapi dalam Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf, karena bila kita mendalami tentang masalah ini, kita akan dihadapkan pada pendapat yang sangat beragam.

Selanjutnya dalam Bab II mengenai Tinjauan Pustaka, penulis terlebih dahulu akan memberikan gambaran singkat tentang pokok-pokok bahasan yang akan penulis sampaikan, sesuai dengan sistematika pembahasan yang penulis cantumkan dalam bab I, hal ini penulis maksudkan agar diperoleh suatu pengertian atau kefahaman tentang hal-hal apa saja yang akan dibahas dalam bab II ini, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi pembiasan atau pengembangan dalam mengambil suatu pengertian dan kesimpulan.

Hal pokok tersebut diantaranya adalah : pengertian Wakaf, Wakif, Nadzar, PAIW, fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf, tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf serta perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf ditinjau dari konsepsi Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hal ini dimaksudkan agar diketahui tentang arti sebenarnya istilah-istilah wakaf dalam konteks Islam yang sangat beragam pengertiannya dan menurut konteks KHI yang merupakan satu konsep kodifikasi permasalahan perdata Islam.

A. WAKAF MENURUT KONSEPSI ISLAM.

1. Pengertian Wakaf.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa konsep pengertian wakaf menurut Islam adalah beragam, maka bersama ini Penulis mencoba mengetengahkan beberapa pendapat dari para ulama dan cendekiawan mengenai konsepsi arti wakaf tersebut, sebagai berikut :

a. Menurut Abu Hanifah (Imam Hanifah)

Wakaf adalah Penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilik wakaf dan penggunaan hasil barang itu untuk tujuan amal saleh.

b. Menurut Abu Yusuf dan Imam Muhammad

Wakaf adalah Penahanan pokok suatu benda di bawah hukum benda Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga hak penilikan dari wakaf berakhir dan berpindah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk suatu tujuan, yang hasilnya dipergunakan untuk manfaat mahluk-Nya.

c. Menurut Imam Syafi'i

Wakaf adalah Suatu ibadah yang disyariatkan, dan wakaf berlaku sab bila pihak Wakif telah menyatakan dengan perkataan " saya telah mewakafkan ",meskipun tanpa adanya putusan dari hakim, dan pula benda wakaf tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh yang mewakafkan (Wakif) meskipun benda tersebut berada di bawah kekuasaannya.

d. Menurut Madzab Hanafi

Wakaf adalah menahan benda yang statusnya tetap milik orang yang mewakafkan (Wakif), akan tetapi yang disedekahkan adalah manfaatnya.

e. Menurut Madzab Maliki

Wakaf adalah si Wakif memperuntukkan harta benda miliknya kepada pihak yang berhak dengan sighat tertentu selama masa yang ditetapkan oleh orang yang berwakaf.

f. Menurut Madzab Hambali

Wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dan memutuskan hak pengusaan benda tersebut, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

g. Menurut Jumiur Ulama

Wakaf adalah Suatu harta yang dimanfaatkan selagi barangnya utuh dengan putusnya penggunaan dari Si Wakif atau orang lain, untuk kebajikan yang semata-mata demi mendekatkan kepada Allah, (Abdurahman, 1994, 15-20)

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, dapat Penulis ambil suatu kesimpulan bahwa pengertian dari wakaf adalah memisahkan sebagian harta yang bermanfaat untuk kepentingan ibadah kepada Allah atau untuk kepentingan sosial lainnya dengan cara mengikrarkannya kepada Nadzir.

2. Rukun dan Syarat Wakaf.

Dalam konsep hukum Islam, Wakaf adalah suatu perbuatan hukum dan sekaligus sebagai suatu pranata hukum yang ada dalam kehidupan umat Islam, karena itu harus dilihat terlebih dahulu bagaimana keabsahan dari wakaf tersebut.

Untuk keabsahan wakaf terlebih dahulu harus disertai adanya rukun dan syarat wakaf, hal ini dimaksudkan agar terjadi suatu tertib pelaksanaan perwakafan tersebut.

Berikut beberapa pendapat ulama mengenai rukun dan syarat wakaf, sebagai berikut :

a. Menurut madzab Hanafi.

Rukun wakaf hanya satu, yaitu Sighat, sighat adalah lafal yang menunjukkan arti wakaf, seperti kata " *Kuwakafkan kepada Allah* " atau hanya dengan kata " *kuwakafkan* "

b. Menurut Jumhur ulama (Madzab Syafii, Maliki dan Hambali) Rukum wakaf itu ada 4 (empat), yaitu :

1) Orang yang berwakaf (al-waqif), dengan syarat orang tersebut harus merdeka dan mempunyai hak penuh atas harta yang diwakafkan, berakal sempurna, cukup umur atau baligh, harus berpikiran jernih dan tenang.

2) Harta yang diwakafkan (mauquf)

Pada zaman Rosulullah Saw. Disebutkan bahwa sifat-sifat harta yang diwakafkan adalah harta yang tahan lama dan bermanfaat, seperti tanah dan kebun,

hal itu oleh para ulama ditafsirkan bahwa segala sesuatu yang bermanfaat dan tahan lama dapat diwakafkan seperti : binatang ternak, alat-alat pertanian, kitab-kitab ilmu pengetahuan, bangunan dan sebagainya.

Golongan Madzab Malikiyyah mengemukakan bahwa segala sesuatu yang dapat diperjual belikan dan bermanfaat, maka dapat diwakafkan.

Golongan Madzab Syafi'iyah berpendapat bahwa wakaf boleh menggunakan barang bergerak maupun barang tidak bergerak, adapun kemanfaatannya disesuaikan dengan ketahanan dan kekuatan barang-barang tersebut.

Dari beberapa ketentuan di atas, dapat penulis ambil suatu kesimpulan bahwa "*pada dasarnya semua harta yang bermanfaat dapat diwakafkan, hanya saja harta yang tahan lama lebih lama pula mengalir pahalanya diterima oleh Waaqif dibanding harta yang tidak tahan lama.*"

3) Tujuan Wakaf atau Objek Wakaf (Mauquuf 'alaih)

Dari hadits Ibnu Umar dinyatakan bahwa tujuan wakaf ada 2 (dua) macam, diantaranya adalah :

- a) Untuk mencari keridloan dari Allah SWT, dengan cara mendirikan tempat-tempat ibadah kaum muslimin, kegiatan dakwah, pendidikan agama Islam, penelitian ilmu-ilmu agama Islam dan sebagainya.

Dari pernyataan tersebut di atas dapat diambil pengertian bahwa benda wakaf tidak diperbolehkan untuk saran kegiatan rohani orang yang tidak beraga Islam (non Islam) dan tidak boleh pula untuk tujuan kemaksiatan lainnya, seperti usaha peternakan babi, modal pengadaan lotre/judi, modal/membangun pabrik minuman-minuman keras dan sebagainya.

- b). Untuk kepentingan masyarakat, seperti untuk membantu fakir miskin, apakah mereka orang Islam atau bukan, membantu orang terlantar, karib kerabat, mendirikan sekolah, mendirikan asrama anak yatim dan lain sebagainya.

4). Shighat Wakaf.

Yang dimaksud dengan shighat wakaf adalah kata-kata atau pernyataan yang dinyatakan atau diucapkan oleh seseorang yang berwakaf (Abdurrohman, 1994, 4)

3. Macam-macam wakaf.

Di dalam buku Abdurrohman, (1994 : 57) yang mengambil kutipan dari Asaf A.A. Fyzee, diterangkan bahwa macam-macamnya wakaf itu ada 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda ;
- b. Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu, baru untuk yang miskin ;
- c. Untuk keperluan yang miskin semata-mata.

Secara umum, wakaf itu ada 2 kelompok, yaitu : Wakaf Keluarga dan Wakaf Umum, penjelasan :

a. Wakaf Keluarga

Wakaf Keluarga adalah wakaf yang diperuntukkan khusus kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga Waaqif atau bukan. Dan karena wakaf ini diperuntukkan orang atau golongan tertentu, maka wakaf ini juga biasa dikenal dengan wakaf khusus.

Didalam wakaf keluarga/wakaf khusus biasanya timbul suatu masalah, diantaranya adalah : bagaimana bila orang yang disebutkan dalam pernyataan wakaf tersebut telah meninggal dunia atau keturunannya tidak mau mengambil manfaat dari benda wakaf tersebut ? atau orang yang disebut dalam pernyataan wakaf tersebut sudah tidak mampu memanfaatkan benda wakaf tersebut ? atau anak keturunan si Pewaaqif yang disebut dalam pernyataan wakaf telah meninggal semuanya ?, jawabannya adalah benda / harta wakaf tersebut dikembalikan kepada tujuan wakaf pada umumnya, yaitu dimanfaatkan untuk menegakkan agama Allah SWT atau untuk keperluan sosial lainnya.

Akan tetapi di dalam Peraturan Perundang-undangan di Negara Indonesia (PP No.28 Tahun 1977), hal itu tidak diatur, karena dapat menimbulkan beberapa kemungkinan yang bersifat negatif / penyalahgunaan benda wakaf tersebut.

b. Wakaf Umum

Wakaf umum adalah wakaf yang sejak semula manfaatnya diperuntukkan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. (Abdurrohman, 1994, hal. 64)

Misal wakaf umum adalah mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, madrasah/sekolahan, jalan, lapangan olah raga dan lainnya.

Wakaf umum sebagaimana yang dikemukakan di atas sungguh sangat besar manfaatnya dalam kehidupan umat Islam dan perlu terus digalakkan di tengah-tengah masyarakat Islam. Dengan wakaf semacam ini, kewajiban menegakkan agama Allah lebih mudak dilakukan, seperti membangun sarana peribadatan, membangun sekolah, membiayai kegiatan dakwah dan sebagainya. Dan dengan wakaf semacam ini pula penderitaan kaum fakir miskin, anak yatim dan kaum lemah lainnya dapat dikurangi.

Bahkan kemungkinan besar nasib kaum ekonomi lemah, dengan hasil wakaf yang dikelola secara baik dan tepat, insyaAllah akan dapat ditingkatkan. Dengan demikian, maka pranata wakaf ini juga dapat didayagunakan untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita.

B. WAKAF MENURUT KHI (KOMPILASI HUKUM ISLAM).

1. Pengertian istilah-istilah di dalam wakaf

a. Pengertian Wakaf.

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-

lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

b. Pengertian Wakif.

Orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.

c. Pengertian Ikrar.

Adalah pernyataan kehendak dari Wakif untuk mewakafkan benda miliknya.

d. Pengertian Benda Wakaf.

Adalah Segala benda, baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai, dan bernilai menurut ajaran Islam.

e. Pengertian Nadzir.

Adalah Kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

f. Pengertian PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).

Adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari Wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.

2. Fungsi, Unsur-unsur, Syarat-syarat Wakaf dan Kewajiban serta Hak-hak Nadzir.

a. Fungsi Wakaf

menurut pasal 216 KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah Mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

b. Unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf.

Dalam proses pelaksanaan wakaf, maka terdapat beberapa unsur di dalamnya, diantaranya adalah : Badan-badan hukum Indonesia / perseorangan / Kelompok orang, benda wakaf, Nadzir, Ikrar, PPAIW, dan saksi.

Sesuai dengan ketentuan pasal 217 KHI (Kompilasi Hukum Islam), berikut disebutkan tentang unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf, yaitu :

1. **Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang** yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Dalam hal badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
3. **Benda wakaf** sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) KHI, harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa (Departemen Agama RI, hal. 100-101)
4. Di dalam pasal 218 KHI disebutkan bahwa :
Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (6) KHI, yang kemudian

menuangkannya dalam bentuk Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.

5. Di dalam pasal 219 KHI disebutkan bahwa :

a. *Nadzir (Nadzir Perorangan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :*

- 1). Warga Negara Indonesia
- 2). Beragama Islam.
- 3). Sudah dewasa.
- 4). Sehat jasmani rohani
- 4). Tidak berada di bawah pengampunan.
- 5). Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan

b. *Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :*

- 1). Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- 2). Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkan.

Nadzir harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan, dan mengenai jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk 1 (satu) unit perwakafan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang yang diangkat

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

C. Kewajiban dan Hak-hak Nadzir.

Sebagaimana ketentuan dalam pasal 7 PP. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik disebutkan bahwa kewajiban Nadzir sebagai berikut :

1. Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama sesuai dengan tujuan wakaf.
2. Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf sebagaimana di maksud dalam ayat (1) pasal ini.
3. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama (Prof. Boedi Harsono, hal. 346-347)

Sedangkan mengenai hak Nadzir, diatur di dalam pasal 8 PP. No.28 Tahun 1977, yang menyatakan bahwa : Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang besarnya dan macamnya ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Agama.

C. TATA CARA PERWAKAFAN DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF.

Dalam perwakafan perlu adanya tata cara perwakafan, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan bagi

setiap orang / orang-orang / badan hukum yang akan mewakafkan hartanya, sehingga tidak terjadi suatu perasaan bimbang, was-was atau khawatir dalam mewakafkan hartanya.

Kemudian untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam hal administrasi serta demi dokumentasi untuk masa mendatang yang kemungkinan dibutuhkan berkaitan dengan status harta/benda wakaf tersebut, maka perlu adanya pendaftaran benda wakaf, demi menjaga kemanfaatan dan kekekalan benda wakaf tersebut.

Sebagai mana disebutkan dalam pasal 223 ayat (1,2,3 dan 4) KHI, diterangkan bahwa :

1. Tata Cara Perwakafan.

- a. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- b. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- c. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- d. Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud pasal (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut ;
 1. Tanda bukti pemilikan harta benda ;
 2. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari

Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak tersebut.

3. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Dari keempat ayat tersebut dalam pasal 223 KHI dapat diambil suatu pengertian bahwa setiap orang / orang-orang atau badan hukum yang akan mewakafkan benda/harta miliknya harus mengucapkan ikrar atau menyampaikan kehendaknya di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW) sebagai sarana pelimpahan hak pribadi menjadi hak untuk kemaslahatan umat yang kemudian dituangkannya dalam sebuah lembar Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti perpindahan hak tersebut dengan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

Selanjutnya pihak yang mewakafkan tersebut juga harus menyerahkan persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut di atas kepada Pejabat yang berwenang (dalam hal ini PPAIW), yang selanjutnya diserahkan kepada Nadzir untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum, baik itu untuk sarana kebutuhan rohani/ibadah maupun untuk kepentingan sosial lainnya.

2. Pendaftaran Benda Wakaf.

Bahwa setelah terjadi proses Ikrar Wakaf yang dilakukan oleh Wakif di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), maka tahapan selanjutnya adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) selaku Nadzir mengajukan permohonan kepada Camat setempat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak yang berada di daerah tingkat II letak benda wakaf tersebut berada dan akhirnya terbitlah Sertifikat Tanah Wakaf.

D. PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN PENGAWASAN BENDA WAKAF.

1. Perubahan Benda Wakaf.

Suatu persoalan yang sering muncul berkenaan dengan perwakafan ini ialah apakah boleh wakaf itu diubah penggunaannya dari tujuan semula yang dikehendaki oleh si Wakif, misalnya si Wakif mewakafkan tanahnya untuk sekolahan, tetapi karena sesuatu hal diubah menjadi masjid atau sebaliknya, untuk itu perlu penulis mengambil beberapa keterangan berkaitan dengan hal tersebut, guna mengetahui jawabannya.

- a. Dalam Penjelasan PP No. 28 Tahun 1977 disinyalir bahwa pada waktu yang lampau perubahan status tanah yang diwakafkan dapat dilakukan begitu saja oleh Nadzir tanpa alasan yang meyakinkan, sehingga mudah mengundang timbulnya reaksi dari masyarakat, terutama

mereka yang langsung berkepentingan dengan perwakafan tersebut, dan tidak jarang muncul tuntutan misalnya dari ahli waris orang yang mewakafkan yang ingin menarik kembali/membatalkan wakaf tersebut dengan dalih Nadzir telah menyalahgunakan penggunaan wakaf yang bersangkutan.

- b. Ada pendapat yang sangat keras yang menyatakan bahwa wakaf itu adalah untuk selama-lamanya sebagaimana yang diinginkan oleh Wakif, tidak boleh diubah dan diganggu gugat apalagi dialihkan penggunaannya. Inilah makna dari pengertian yang sebenarnya menurut mereka dari "kekal" nya harta wakaf.

Sehubungan dengan pendapat yang kedua ini, menurut Prof. G.J. Pijper (1893-1988) seorang peneliti masalah-masalah keIslaman Belanda berkenaan dengan pembongkaran masjid sebagaimana yang dikutip oleh H. Abdurrohman, S.H. MH menyatakan bahwa " karena masjid itu mempunyai sifat wakaf, maka masjid itu harus selama-lamanya untuk beribadah orang Islam, sebuah masjid tidak boleh dipindahkan, begitu pula bila sebuah masjid sudah tidak digunakan lagi untuk beribadah, maka dilarang juga (haram) untuk dirusak atau dibongkar "(Abdurrohman, 1994 : 168)

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam buku fiqih " Minhaj Al Talibin " yang disusun oleh Al Nawawi (W.1277 M) sebagaimana dikutip oleh Abdurrohman menyatakan bahwa "tidak hanya masjid, akan tetapi juga bahan bangunan masjid tidak boleh diganggu, jika masjid itu

hampir roboh dan tidak mungkin dibangun kembali, masjid itu juga tidak boleh dijual “

Dari pendapat-pendapat tersebut, mungkin akan membuat kita bingung tentang boleh atau tidaknya merubah benda wakaf. Untuk itu kita perlu melihat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di negara kita (Indonesia) yang mengatur tentang hal tersebut .

Menurut ketentuan yang berlaku di negara kita, baik dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 maupun Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa pada dasarnya terhadap tanah milik atau terhadap benda lainnya yang telah diwakafkan, tidak dapat dilakukan perubahan-perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf, kecuali atas ijin dari pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Untuk jelasnya, berikut pasal dan ayat-ayat yang menunjukkan ketentuan tersebut, sebagai berikut :

1) Dalam pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 disebutkan :

- a) Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf.
- b) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni :

- (1) Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
- (2) Karena kepentingan umum.
- c) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus dilaporkan oleh Nadzir kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Cq. Kepala Sub. Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut. (Budi Harsono, 1989, 348)

2) Dalam pasal 225 KHI (Kompilasi Hukum Islam) disebutkan bahwa :

a. Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam Ikrar Wakaf.

b. Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan :

- (1) Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif ;
- (2) Karena kepentingan umum.

Dari kedua ketentuan pasal tersebut di atas, pada prinsipnya merubah / memindah peruntukan benda wakaf diperbolehkan, asalkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana di sebutkan dalam ayat-ayat pasal tersebut.

2. *Penyelesaian Perselisihan dan pengawasan Perwakafan*

Satu persoalan yang sangat penting untuk mendapat perhatian sehubungan dengan masalah perwakafan ini adalah adanya penyelesaian yang harus dilakukan bilamana terjadi sengketa mengenai perwakafan tersebut dan kemana penyelesaian itu harus dibawa.

Hal ini kita anggap penting mengingat tujuan yang luhur dari perwakafan, untuk itu kita harapkan hendaknya jangan ternodai oleh sengketa yang tidak berujung pangkal. Dan selanjutnya apabila terdapat suatu sengketa, maka secepatnyalah kita carikan penyelesaian yang cepat dan tepat demi menjaga keluhuran tujuan wakaf.

Sebagaimana diterangkan di atas bahwa apabila terjadi sengketa mengenai benda wakaf, maka penyelesaiannya disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat, dalam hal ini Yurisdiksi Pengadilan Agama adalah menyelesaikan masalah sah atau tidaknya perbuatan wakaf sesuai dengan apa yang telah diatur dalam perundang-undangan, dan masalah lain yang menyangkut wakaf berdasarkan syari'at Islam.

Untuk lebih jelasnya mengenai Yurisdiksi Pengadilan Agama adalah sebagaimana yang telah diatur

dalam pasal 17 Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 yang menentukan :

- a. Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf berkewajiban memeriksa dan menyelesaikan perkara tentang perwakafan tanah menurut syariat Islam, yang antara lain mengenai :
 - 1) Wakaf, Wakif, Nadzir, Ikrar dan Saksi.
 - 2) Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf)
 - 3) Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf
- b. Pengadilan Agama dalam pelaksanaan ketentuan ayat (1) pasal ini berpedoman pada tata cara penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama. (H. Abdurrohman, S.H. MH. hal. 160)

Berkenaan dengan pasal tersebut di atas, di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 226 disebutkan bahwa :
"Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku"
 (Departemen Agama RI, hal. 106).

Sesuai dengan ketentuan pasal 227 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menyebutkan bahwa *" Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahi "*.

Dari beberapa uraian di atas mengenai perubahan, penyelesaian perselisihan dan pengawan harta wakaf, maka penulis dapat mengambil suatu pengertian bahwa : pada dasarnya harta wakaf dapat dirubah / diganti peruntukannya

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila terjadi suatu permasalahan / perselisihan mengenai benda wakaf, maka Pengadilan Agama-lah yang berhak dan berwenang untuk menyelesaikannya dan selanjutnya untuk mengawasi keberadaan dan kemanfaatan benda wakaf tersebut, secara bersama-sama Nadzir, Kepala KUA Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama setempat bertanggung jawab.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat aturan hukum yang bersifat mengikat bagi seluruh warga negaranya, salah satu aturan hukum yang dimaksudkan adalah hukum masalah kepemilikan hak atas tanah, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang khusus mengatur tentang masalah tanah, yaitu Undang-undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 (UUPA). Di dalam pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, pasal tersebut menyebutkan bahwa :

1. Untuk menjamin kepastian hukum, oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan – ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini (Pasal 19 UUPA No.5 Tahun 1960) meliputi :
 - a) Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah.
 - b) Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
 - c) Pemberian surat-surat tanah bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria.

Di dalam penjelasan pasal 19 UUPA dinyatakan "bahwa pendaftaran tanah itu akan dijalankan dengan cara sederhana dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang bersangkutan", selanjutnya pada memori penjelasan dari UUPA dinyatakan bahwa pasal 19 UUPA ditujukan kepada pemerintah agar melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang bertujuan menjamin kepastian hukum. Proses pelaksanaan pendaftaran itu dilakukan dengan mengingat kepentingan serta keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinan yang lainnya, untuk pelaksanaannya terlebih dahulu akan diadakan di kota-kota, dan lambat laun akan meliputi seluruh wilayah negara, maka untuk menunjang terciptanya penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut, di wilayah-wilayah tingkat II telah dibentuk/mempunyai kantor pendaftaran tanah.

Berkaitan dengan pendaftaran tanah tersebut, salah satu diantara beberapa objek pendaftaran tanah adalah tanah wakaf, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 9 PP. No. 24 Tahun 1997 yang

menyebutkan bahwa objek pendaftaran tanah meliputi : a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, b. tanah hak pengolahan, c. Tanah wakaf, d. Hak milik atas satuan rumah susun, e. Hak tanggungan dan f. Tanah negara.

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis menfokuskan pada masalah pendaftaran tanah / *penyertifikatan tanah wakaf*, hal ini dimaksudkan untuk memberikan suatu informasi kepada masyarakat tentang permasalahan wakaf , kaitanya dengan pengertian wakaf, syarat - rukun wakaf, Nadzir, PPAIW, Ikhar Wakaf, prosedur penyertifikatan tanah wakaf dan sampai keluarnya sertifikat tanah wakaf tersebut.

Hal ini sangat penting, karena disaat zaman serba sulit seperti sekarang ini, perlu adanya tingkat kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk beramal, untuk peduli sesama, untuk saling membantu dan menolong, demi terciptanya kehidupan yang harmonis, aman, tentram dan tercukupi segala kebutuhan.

Wakaf juga merupakan suatu sarana sosial disamping sarana ibadah, maksudnya bahwa wakaf juga dapat dipergunakan untuk mengangkat harkat hidup orang banyak, hal ini dapat kita lihat dari beberapa hasil tanah yang telah diwakafkan secara umum, misalnya untuk sekolahan (bermanfaat untuk mencetak generasi bangsa kedepan / mencerdaskan hidup bangsa), rumah sakit (Sarana pengobatan massal), jalan umum / sarana transportasi umum

(berfungsi juga sebagai pelancar sarana perekonomian) dan juga sebagai sarana rohani, misal masjid/musholla (sebagai sarana ibadah yang khidmat kepada ALLAH SWT) dan lain sebagainya.



B. Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dalam hal pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf .

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guntur Kabupaten Demak mempunyai peranan yang sangat penting dan besar sekali dalam rangka proses penyertifikatan tanah wakaf, karena KUA Kecamatan Guntur adalah salah satu instansi / kantor yang merupakan media penyelenggara dan sekaligus pelaksana penyertifikatan tanah wakaf serta sebagai badan pengelola tanah wakaf (dilaksanakan oleh Nadzir yang ditunjuk oleh PPAIW).

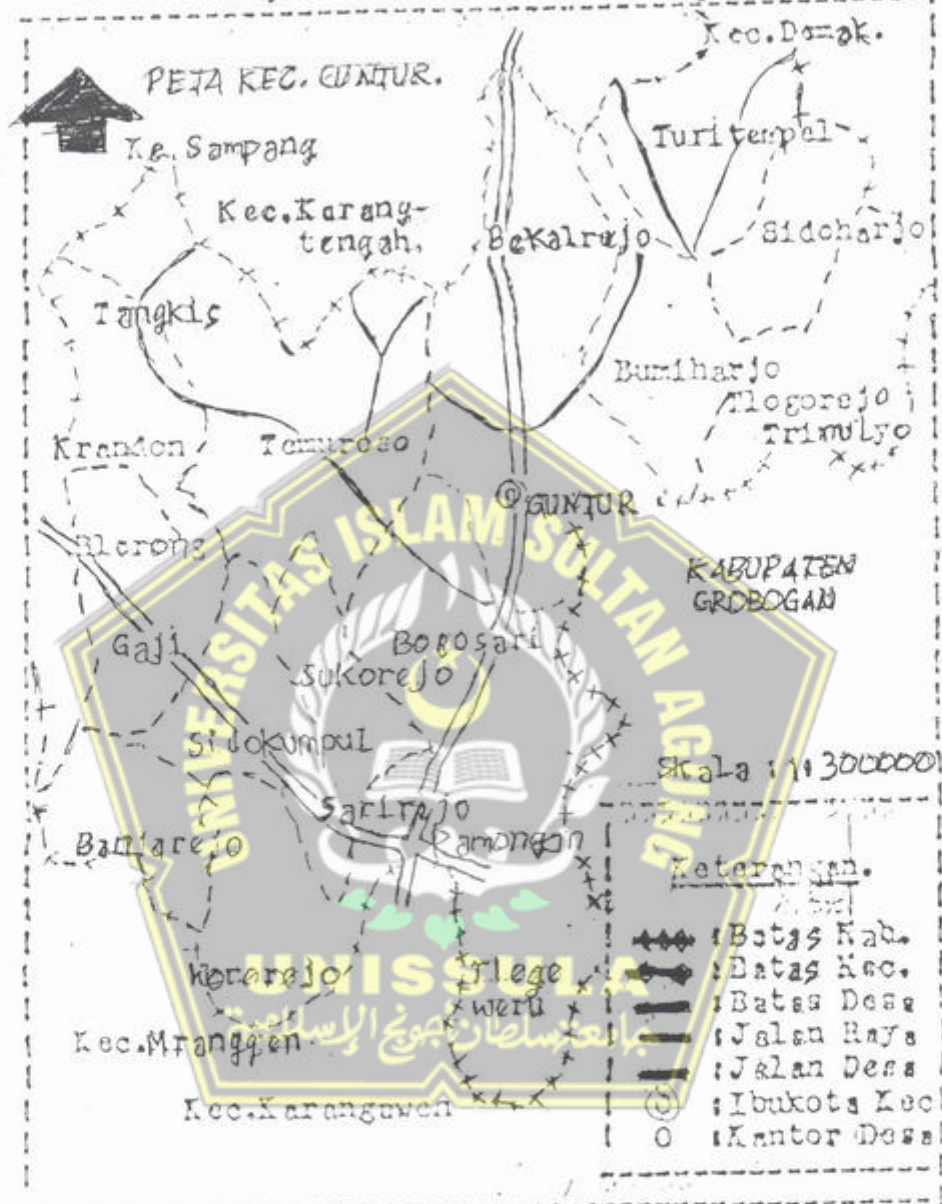
Untuk selanjutnya sebagai realisasi dari peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dalam hal penyertifikatan tanah wakaf adalah menerima ikrar wakaf dari orang yang hendak mewakafkan *tanah miliknya* dan mengelola tanah wakaf tersebut sesuai dengan keinginan si wakif dari ikrar wakaf tersebut, dan menunjuk Nadzir sebagai pengelola tanah wakaf.

C. Proses pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf setelah berlakunya PP. No.24 tahun 1997 (tentang pendaftaran tanah)

1. Pertama : Calon Wakif (orang yang mewakafkan harta miliknya) datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guntur Kabupaten Demak untuk mempertanyakan tentang cara mewakafkan tanah milik.

A. GAMBARAN UMUM WILAYAH KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK

1. Peta Wilayah Kecamatan Guntur Kabupaten Demak



2. Letak Geografis wilayah Kecamatan Guntur Kabupaten Demak

Wilayah Kecamatan Guntur Kabupaten Demak terbentuk pada koordinat Lintang Selatan (LS) $6^{\circ} 43' 26''$ - $7^{\circ} 09' 43''$ dan Bujur Timur (BT) $110^{\circ} 27' 58''$ - $110^{\circ} 48' 47''$.

Kecamatan Guntur Kabupaten Demak merupakan salah satu wilayah administrative Kabupaten Demak yang terletak dibagian selatan - barat Kota Demak dengan batas-batas wilayah Kecamatan sebagai berikut :

- Bagian Utara : Wilayah Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak
- Bagian Selatan : Wilayah Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak
- Bagian Barat : Wilayah Kecamatan Sayung Kabupaten Demak
- Bagian Timur : Wilayah Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.

3. Data Desa – desa di wilayah Kecamatan Guntur Kabupaten Demak

Dalam mengatur administrative daerah, wilayah Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dipimpin oleh seorang Camat dengan dibantu oleh Sekwilcam (Sekretaris Wilayah Kecamatan) dan beberapa kepala bagian dan staf kantor, mereka bertugas untuk mengatur pemerintahan ditingkat kecamatan, sedangkan untuk pelaksanaan pemerintahan ditingkat pedesaan, Camat tersebut dibantu oleh beberapa Kepala Desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Guntur dengan dibantu oleh beberapa Perangkat Desa dimasing-masing desa.

Di dalam wilayah Kecamatan Guntur Kabupaten Demak terdapat 20 (dua puluh) desa, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan Sekretaris Desa dengan dibantu beberapa Perangkat Desa.

Desa – desa tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Desa Wonorejo**, memiliki luas wilayah sebesar 2,9 Km², dengan nilai prosentase dari luas wilayah Kecamatan Guntur 5,04 %, jumlah penduduk pada tahun 2002 sebesar 4.140 jiwa yang terbagi dalam 1.065 kelompok rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 orang.

Penduduk Desa Wonorejo dalam mencukupi kebutuhan hidupnya terbagi dalam beberapa jenis mata pencaharian (dirinci dari umur 10 tahun ke atas), diantaranya adalah : Petani sendiri dengan jumlah sebanyak 495 orang, buruh tani 1.711 orang, pengusaha 5 orang, buruh industri 89 orang, buruh bangunan 763 orang, pedagang 112 orang, jasa angkutan 21 orang, Pegawai Negeri Sipil / Abri 37 orang, Pensiunan 8 orang dan lain-lain sebesar 27 orang. (Tabel dalam lampiran)

- b. **Desa Pamongan**, memiliki luas wilayah sebesar 2.58 Km², dengan nilai prosentase dari luas wilayah Kecamatan Guntur 4,49 %, jumlah penduduk pada tahun 2002 sebesar 3.107 jiwa yang terbagi dalam 859 kelompok rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 orang.

Penduduk Desa pamongan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya terbagi dalam beberapa jenis mata pencaharian (dirinci dari umur 10 tahun ke atas), diantaranya adalah : Petani sendiri dengan jumlah sebanyak 556 orang, buruh tani 620 orang, pengusaha 15 orang, buruh industri 90 orang, buruh bangunan 733 orang, pedagang 277 orang, jasa angkutan 39 orang, Pegawai Negeri Sipil / Abri 46 orang, Pensiunan 13 orang dan lain-lain sebesar 64 orang. (Tabel dalam lampiran)

- c. **Desa Tlogoweru**, memiliki luas wilayah sebesar 2.88 Km², dengan nilai prosentase dari luas wilayah Kecamatan Guntur 5,01 %, jumlah penduduk pada tahun 2002 sebesar 2.325 jiwa

yang terbagi dalam 571 kelompok rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 orang.

Penduduk Desa Tlogoweru dalam mencukupi kebutuhan hidupnya terbagi dalam beberapa jenis mata pencaharian (dirinci dari umur 10 tahun ke atas), diantaranya adalah : Petani sendiri dengan jumlah sebanyak 432 orang, buruh tani 825 orang, pengusaha 0 orang, buruh industri 46 orang, buruh bangunan 438 orang, pedagang 25 orang, jasa angkutan 37 orang, Pegawai Negeri Sipil / Abri 12 orang, Pensiunan 5 orang dan lain-lain sebesar 30 orang. (Tabel dalam lampiran)

- d. **Desa Bogosari**, memiliki luas wilayah sebesar 5.01 Km², dengan nilai prosentase dari luas wilayah Kecamatan Guntur 8.71 %, jumlah penduduk pada tahun 2002 sebesar 5.816 jiwa yang terbagi dalam 1.561 kelompok rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 orang.

Penduduk Desa Bogosari dalam mencukupi kebutuhan hidupnya terbagi dalam beberapa jenis mata pencaharian (dirinci dari umur 10 tahun ke atas), diantaranya adalah : Petani sendiri dengan jumlah sebanyak 748 orang, buruh tani 1.730 orang, pengusaha 13 orang, buruh industri 161 orang, buruh bangunan 1.607 orang, pedagang 51 orang, jasa angkutan 33 orang, Pegawai Negeri Sipil / Abri 40 orang, Pensiunan 12 orang dan lain-lain sebesar 104 orang. (Tabel dalam lampiran)

- e. **Desa Sukorejo**, memiliki luas wilayah sebesar 1.99 Km², dengan nilai prosentase dari luas wilayah Kecamatan Guntur 3.46 %, jumlah penduduk pada tahun 2002 sebesar 2.881 jiwa yang terbagi dalam 746 kelompok rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 orang.

Penduduk Desa Sukorejo dalam mencukupi kebutuhan hidupnya terbagi dalam beberapa jenis mata pencaharian (dirinci

dari umur 10 tahun ke atas), diantaranya adalah : Petani sendiri dengan jumlah sebanyak 443 orang, buruh tani 965 orang, pengusaha 0 orang, buruh industri 84 orang, buruh bangunan 692 orang, pedagang 20 orang, jasa angkutan 8 orang, Pegawai Negeri Sipil / Abri 13 orang, Pensiunan 5 orang dan lain-lain sebesar 25 orang. (Tabel dalam lampiran)

- f. Desa Sarirejo, memiliki luas wilayah sebesar 1.46 Km², dengan nilai prosentase dari luas wilayah Kecamatan Guntur 2.54 %, jumlah penduduk pada tahun 2002 sebesar 3.038 jiwa yang terbagi dalam 755 kelompok rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 orang.

Penduduk Desa Sarirejo dalam mencukupi kebutuhan hidupnya terbagi dalam beberapa jenis mata pencaharian (dirinci dari umur 10 tahun ke atas), diantaranya adalah : Petani sendiri dengan jumlah sebanyak 402 orang, buruh tani 1.097 orang, pengusaha 6 orang, buruh industri 70 orang, buruh bangunan 627 orang, pedagang 29 orang, jasa angkutan 17 orang, Pegawai Negeri Sipil / Abri 30 orang, Pensiunan 8 orang dan lain-lain sebesar 26 orang. (Tabel dalam lampiran)

- g. Desa Sidokumpul, memiliki luas wilayah sebesar 2.41 Km², dengan nilai prosentase dari luas wilayah Kecamatan Guntur 4.19 %, jumlah penduduk pada tahun 2002 sebesar 4.022 jiwa yang terbagi dalam 957 kelompok rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 orang.

Penduduk Desa Sidokumpul dalam mencukupi kebutuhan hidupnya terbagi dalam beberapa jenis mata pencaharian, (dirinci dari umur 10 tahun ke atas) diantaranya adalah : Petani sendiri dengan jumlah sebanyak 637 orang, buruh tani 1.379 orang, pengusaha 7 orang, buruh industri 147 orang, buruh bangunan 700 orang, pedagang 72 orang, jasa angkutan 29 orang,

Pegawai Negeri Sipil / Abri 33 orang, Pensiunan 7 orang dan lain-lain sebesar 76 orang. (Tabel dalam lampiran)

- h. **Desa Gaji**, memiliki luas wilayah sebesar 2.54 Km², dengan nilai prosentase dari luas wilayah Kecamatan Guntur 4.42 %, jumlah penduduk pada tahun 2002 sebesar 3.538 jiwa yang terbagi dalam 889 kelompok rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 orang.

Penduduk Desa Gaji dalam mencukupi kebutuhan hidupnya terbagi dalam beberapa jenis mata pencaharian (dirinci dari umur 10 tahun ke atas), diantaranya adalah : Petani sendiri dengan jumlah sebanyak 556 orang, buruh tani 1.133 orang, pengusaha 9 orang, buruh industri 207 orang, buruh bangunan 620 orang, pedagang 94 orang, jasa angkutan 27 orang, Pegawai Negeri Sipil / Abri 29 orang, Pensiunan 7 orang dan lain-lain sebesar 26 orang. (Tabel dalam lampiran)

- i. **Desa Banjarejo**, memiliki luas wilayah sebesar 1.86 Km², dengan nilai prosentase dari luas wilayah Kecamatan Guntur 3.23 %, jumlah penduduk pada tahun 2002 sebesar 2.864 jiwa yang terbagi dalam 844 kelompok rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 orang.

Penduduk Desa Banjarejo dalam mencukupi kebutuhan hidupnya terbagi dalam beberapa jenis mata pencaharian (dirinci dari umur 10 tahun ke atas), diantaranya adalah : Petani sendiri dengan jumlah sebanyak 579 orang, buruh tani 1.080 orang, pengusaha 2 orang, buruh industri 62 orang, buruh bangunan 581 orang, pedagang 41 orang, jasa angkutan 14 orang, Pegawai Negeri Sipil / Abri 16 orang, Pensiunan 3 orang dan lain-lain sebesar 20 orang. (Tabel dalam lampiran)

- j. **Desa Blerong**, memiliki luas wilayah sebesar 4.6 Km², dengan nilai prosentase dari luas wilayah Kecamatan Guntur 8.00 %, jumlah penduduk pada tahun 2002 sebesar 3.538 jiwa yang terbagi dalam 889 kelompok rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 orang.

jumlah penduduk pada tahun 2002 sebesar 4.519 jiwa yang terbagi dalam 1.126 kelompok rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 orang.

Penduduk Desa Blerong dalam mencukupi kebutuhan hidupnya terbagi dalam beberapa jenis mata pencaharian (dirinci dari umur 10 tahun ke atas), diantaranya adalah : Petani sendiri dengan jumlah sebanyak 668 orang, buruh tani 1.360 orang, pengusaha 2 orang, buruh industri 102 orang, buruh bangunan 1.172 orang, pedagang 45 orang, jasa angkutan 16 orang, Pegawai Negeri Sipil / Abri 22 orang, Pensiunan 5 orang dan lain-lain sebesar 28 orang. (Tabel dalam lampiran)

- k. **Desa Tangkis**, memiliki luas wilayah sebesar 1.51 Km², dengan nilai prosentase dari luas wilayah Kecamatan Guntur 2.63 %, jumlah penduduk pada tahun 2002 sebesar 2.507 jiwa yang terbagi dalam 603 kelompok rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 orang.

Penduduk Desa Tangkis dalam mencukupi kebutuhan hidupnya terbagi dalam beberapa jenis mata pencaharian (dirinci dari umur 10 tahun ke atas), diantaranya adalah : Petani sendiri dengan jumlah sebanyak 436 orang, buruh tani 858 orang, pengusaha 0 orang, buruh industri 30 orang, buruh bangunan 552 orang, pedagang 12 orang, jasa angkutan 5 orang, Pegawai Negeri Sipil / Abri 7 orang, Pensiunan 4 orang dan lain-lain sebesar 10 orang. (Tabel dalam lampiran)

- l. **Desa Krandon**, memiliki luas wilayah sebesar 1.48 Km², dengan nilai prosentase dari luas wilayah Kecamatan Guntur 2.57 %, jumlah penduduk pada tahun 2002 sebesar 2.153 jiwa yang terbagi dalam 551 kelompok rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 orang.

Penduduk Desa Krandon dalam mencukupi kebutuhan hidupnya terbagi dalam beberapa jenis mata pencaharian (dirinci dari umur 10 tahun ke atas), diantaranya adalah : Petani sendiri dengan jumlah sebanyak 394 orang, buruh tani 686 orang, pengusaha 0 orang, buruh industri 46 orang, buruh bangunan 417 orang, pedagang 16 orang, jasa angkutan 8 orang, Pegawai Negeri Sipil / Abri 13 orang, Pensiunan 4 orang dan lain-lain sebesar 20 orang. (Tabel dalam lampiran)

- m. **Desa Temuroso**, memiliki luas wilayah sebesar 5.22 Km², dengan nilai prosentase dari luas wilayah Kecamatan Guntur 9.08 %, jumlah penduduk pada tahun 2002 sebesar 7.253 jiwa yang terbagi dalam 1.767 kelompok rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 orang.

Penduduk Desa Temuroso dalam mencukupi kebutuhan hidupnya terbagi dalam beberapa jenis mata pencaharian (dirinci dari umur 10 tahun ke atas), diantaranya adalah : Petani sendiri dengan jumlah sebanyak 1.010 orang, buruh tani 2.236 orang, pengusaha 8 orang, buruh industri 624 orang, buruh bangunan 1.296 orang, pedagang 92 orang, jasa angkutan 72 orang, Pegawai Negeri Sipil / Abri 36 orang, Pensiunan 15 orang dan lain-lain sebesar 110 orang. (Tabel dalam lampiran)

- n. **Desa Guntur**, memiliki luas wilayah sebesar 2.86 Km², dengan nilai prosentase dari luas wilayah Kecamatan Guntur 4.97 %, jumlah penduduk pada tahun 2002 sebesar 3.876 jiwa yang terbagi dalam 927 kelompok rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 orang.

Penduduk Desa Guntur dalam mencukupi kebutuhan hidupnya terbagi dalam beberapa jenis mata pencaharian (dirinci dari umur 10 tahun ke atas), diantaranya adalah : Petani sendiri dengan jumlah sebanyak 621 orang, buruh tani 1.086 orang,

pengusaha 6 orang, buruh industri 69 orang, buruh bangunan 842 orang, pedagang 90 orang, jasa angkutan 22 orang, Pegawai Negeri Sipil / Abri 74 orang, Pensiunan 28 orang dan lain-lain sebesar 47 orang. (Tabel dalam lampiran)

- o. **Desa Tlogorejo**, memiliki luas wilayah sebesar 1.98 Km², dengan nilai prosentase dari luas wilayah Kecamatan Guntur 3.36 %, jumlah penduduk pada tahun 2002 sebesar 2080 jiwa yang terbagi dalam 636 kelompok rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 orang.

Penduduk Desa Tlogorejo dalam mencukupi kebutuhan hidupnya terbagi dalam beberapa jenis mata pencaharian (dirinci dari umur 10 tahun ke atas), diantaranya adalah : Petani sendiri dengan jumlah sebanyak 413 orang, buruh tani 730 orang, pengusaha 0 orang, buruh industri 35 orang, buruh bangunan 377 orang, pedagang 25 orang, jasa angkutan 4 orang, Pegawai Negeri Sipil / Abri 31 orang, Pensiunan 3 orang dan lain-lain sebesar 17 orang. (Tabel dalam lampiran)

- p. **Desa Trimulyo**, memiliki luas wilayah sebesar 4.26 Km², dengan nilai prosentase dari luas wilayah Kecamatan Guntur 7.41 %, jumlah penduduk pada tahun 2002 sebesar 3.606 jiwa yang terbagi dalam 1.561 kelompok rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 orang.

Penduduk Desa Trimulyo dalam mencukupi kebutuhan hidupnya terbagi dalam beberapa jenis mata pencaharian (dirinci dari umur 10 tahun ke atas), diantaranya adalah : Petani sendiri dengan jumlah sebanyak 738 orang, buruh tani 1.134 orang, pengusaha 0 orang, buruh industri 110 orang, buruh bangunan 623 orang, pedagang 31 orang, jasa angkutan 11 orang, Pegawai Negeri Sipil / Abri 14 orang, Pensiunan 5 orang dan lain-lain sebesar 17 orang. (Tabel dalam lampiran)

- q. **Desa Sidoharjo**, memiliki luas wilayah sebesar 2.27 Km², dengan nilai prosentase dari luas wilayah Kecamatan Guntur 3.95 %, jumlah penduduk pada tahun 2002 sebesar 2.240 jiwa yang terbagi dalam 565 kelompok rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 orang.

Penduduk Desa Sidoharjo mencukupi kebutuhan hidupnya terbagi dalam beberapa jenis mata pencaharian (dirinci dari umur 10 tahun ke atas), diantaranya adalah : Petani sendiri dengan jumlah sebanyak 356 orang, buruh tani 838 orang, pengusaha 0 orang, buruh industri 31 orang, buruh bangunan 435 orang, pedagang 18 orang, jasa angkutan 11 orang, Pegawai Negeri Sipil / Abri 14 orang, Pensiunan 3 orang dan lain-lain sebesar 37 orang. (Tabel dalam lampiran)

- r. **Desa Turitempel**, memiliki luas wilayah sebesar 1.79 Km², dengan nilai prosentase dari luas wilayah Kecamatan Guntur 3.11 %, jumlah penduduk pada tahun 2002 sebesar 2.666 jiwa yang terbagi dalam 696 kelompok rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 orang.

Penduduk Desa Turitempel dalam mencukupi kebutuhan hidupnya terbagi dalam beberapa jenis mata pencaharian (dirinci dari umur 10 tahun ke atas), diantaranya adalah : Petani sendiri dengan jumlah sebanyak 592 orang, buruh tani 835 orang, pengusaha 0 orang, buruh industri 41 orang, buruh bangunan 532 orang, pedagang 16 orang, jasa angkutan 9 orang, Pegawai Negeri Sipil / Abri 17 orang, Pensiunan 4 orang dan lain-lain sebesar 19 orang. (Tabel dalam lampiran)

- s. **Desa Bumiharjo**, memiliki luas wilayah sebesar 3.88 Km², dengan nilai prosentase dari luas wilayah Kecamatan Guntur 6.75 %, jumlah penduduk pada tahun 2002 sebesar 2.813 jiwa

yang terbagi dalam 752 kelompok rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 orang.

Penduduk Desa Bumiharjo dalam mencukupi kebutuhan hidupnya terbagi dalam beberapa jenis mata pencaharian (dirinci dari umur 10 tahun ke atas), diantaranya adalah : Petani sendiri dengan jumlah sebanyak 559 orang, buruh tani 738 orang, pengusaha 0 orang, buruh industri 29 orang, buruh bangunan 743 orang, pedagang 17 orang, jasa angkutan 17 orang, Pegawai Negeri Sipil / Abri 21 orang, Pensiunan 7 orang dan lain-lain sebesar 46 orang. (Tabel dalam lampiran)

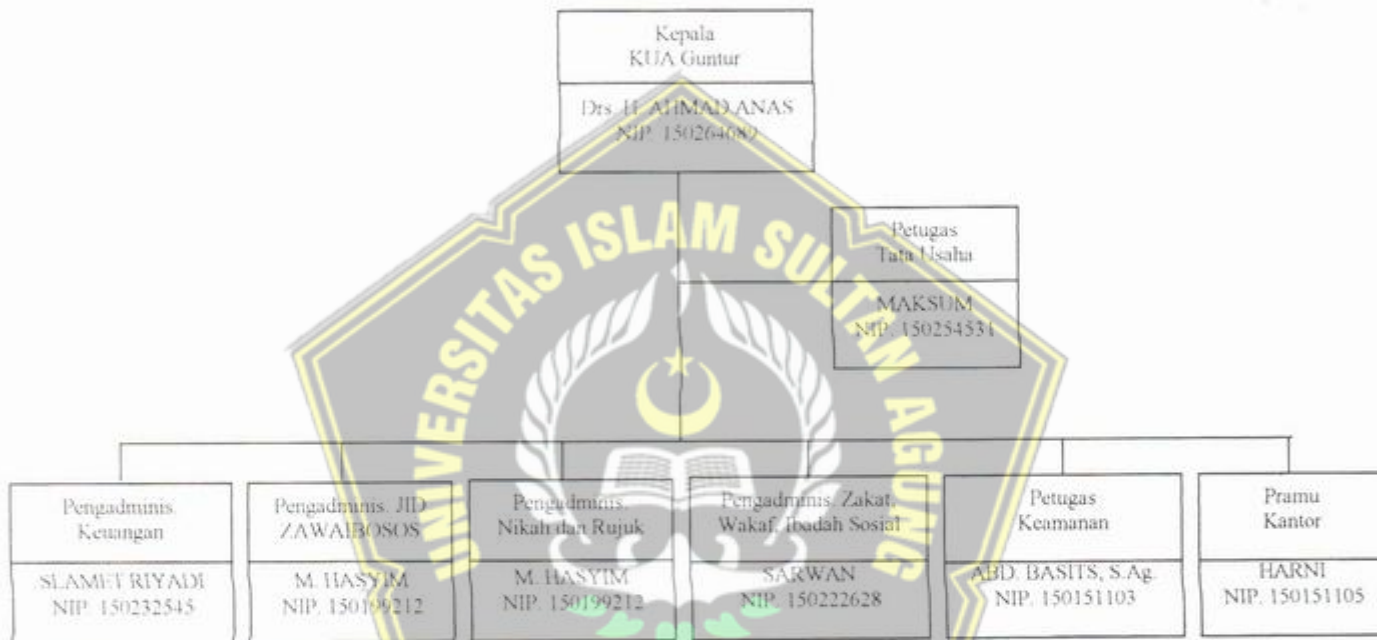
- t. **Desa Bakalrejo**, memiliki luas wilayah sebesar 4.09 Km², dengan nilai prosentase dari luas wilayah Kecamatan Guntur 7.11 %, jumlah penduduk pada tahun 2002 sebesar 4.376 jiwa yang terbagi dalam 1.188 kelompok rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga sebanyak 4 orang.

Penduduk Desa Bakalrejo dalam mencukupi kebutuhan hidupnya terbagi dalam beberapa jenis mata pencaharian (dirinci dari umur 10 tahun ke atas), diantaranya adalah : Petani sendiri dengan jumlah sebanyak 847 orang, buruh tani 1.352 orang, pengusaha 9 orang, buruh industri 113 orang, buruh bangunan 818 orang, pedagang 56 orang, jasa angkutan 27 orang, Pegawai Negeri Sipil / Abri 83 orang, Pensiunan 14 orang dan lain-lain sebesar 49 orang. (Tabel dalam lampiran)

B. PERANAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK DALAM HAL PELAKSANAAN PENYERTIFIKATAN TANAH WAKAF

1. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntur Kabupaten Demak

a. Skema / Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntur Kabupaten Demak sebagai berikut :



Penjelasan dari struktur organisasi.

Bahwa pemegang jabatan tertinggi dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntur adalah Kepala Kantor Urusan Agama, yang dalam hal ini di jabat oleh Bapak Drs. H. AHMAD ANAS, dan selanjutnya pemegang jabatan pada level di bawahnya adalah Petugas Tata Usaha Kantor yang dijabat oleh saya sendiri.

(MAKSUM) dan selanjutnya pada level terbawah dari struktur tersebut adalah beberapa pejabat struktural dan petugas yang terdiri dari :

- Pengadministrasi Keuangan
dijabat oleh Bapak **SLAMET RIYADI**.
- Pengadministrasi JID ZAWAIBOSOS
Dijabat oleh Bapak **M. HASYIM**.
- Pengadministrasi Nikah dan Rujuk
Dijabat oleh Bapak **M. HASYIM**.
- Pengadministrasi Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial
Dijabat oleh Bapak **S A R W A N**.
- Petugas Keamanan
Dijabat oleh Bapak **ABD. BASYITH, S.Ag.**
- Pramu Kantor
Dijabat oleh Ibu **H A R N I**.

b. Tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

1). Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntur.

Nama Pejabat : Drs. ABDULLAH ZAINI - NIP. 150 222 883

Ikhtisar Jabatan.

Merencanakan dan melaksanakan tugas Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Demak di bidang urusan agama Islam, serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guntur kepada Kepala Kantor Departemen Agama Demak.

Uraian Tugas.

- a). Memimpin Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

- b). Menyusun rincian kegiatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.
- c). Memantau pelaksanaan tugas bawahan / staf kantor.
- d). Melaksanakan tugas koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga-lembaga keagamaan.
- e). Meneliti keabsahan berkas calon pengantin dan proses pelaksanaan nikah, serta menandatangani Akta Nikah.
- f). Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- g). Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan perkawinan, kemasjidan, wakaf, zakat dan Ibadah Sosial.
- h). Meneliti keabsahan berkas Ikrar Wakaf / Akta Ikrar Wakaf untuk ditandatangani.

2). Petugas Tata Usaha

Nama Pejabat : MAKSUM - NIP. 150 254 531

Ikhtisar Jabatan. Mencatat surat masuk dan keluar, mendistribusikan surat, mengarsip, mengetik, menata buku perpustakaan, menyusun file dan memcatat jadwal kegiatan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guntur serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Uraian Tugas.

- a). Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.

- b). Menata arsip Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.
- c). Mengetik konsep surat / naskah.
- d). Menata buku-buku perpustakaan.

3). Pengadministrasi Keuangan.

Nama Pejabat : SLAMET RIYADI - NIP. 150 232 545

Ikhtisar Jabatan.

Membuat rencana anggaran belanja, menerima pembayaran, melakukan dan menyetorkan, menyalurkan dana bantuan dan mempertanggung jawabkan serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA Kecamatan Guntur.

Uraian Tugas.

- a). Menerima biaya nikah.
- b). Membukukan dan menyetorkan uang Nikah dan Rujuk ke Kantor POS dan GIRO.
- c). Menyalurkan dana bantuan dari Nikah dan Rujuk kepada BKM, PPA dan BP.4.
- d). Menyusun pertanggung jawaban keuangan Nikah dan Rujuk.

4). Pengadministrasi Jid Zawaibsos

Nama Pejabat : M. HASYIM - NIP. 150 199 212

Ikhtisar Jabatan..

Membuat bahan bimbingan, menginventarisasi, mempelajari dan meneliti berkas permohonan, mengikuti perkembangan, menerima dan membukukan BKM dan PPA serta melaporkan pelaksanaan tugas

kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

Uraian Tugas.

- a). Menyiapkan *bahan bimbingan dan penyuluhan* kemasjidan.
- b). Mendata perkembangan pelaksanaan pembangunan tempat ibadah dan penyiaran agama.
- c). Menerima, membukukan dan mengeluarkan serta mempertanggung jawabkan keuangan BKM.
- d). Melaksanakan tugas pendataan Pondok Pesantren dan Majelis Ta'lim.
- e). Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- f). Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

5). Pengadministrasi Nikah dan Rujuk

Nama Pejabat : M. HASYIM - NIP. 150 199 212

Ikhtisar Jabatan. Meneliti berkas permohonan nikah (N.1, N.2 dan N.3), mengisi formulir Nikah & Rujuk, menyusun jadwal pelaksanaan nikah, menyiapkan konsep pengumuman, pengadaan buku nikah, memberikan bimbingan nikah kepada calon pengantin, menyiapkan/membuat rekomendasi nikah diluar wilayah KUA Kecamatan Guntur dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

Uraian Tugas.

- a). Menyusun jadwal pelaksanaan nikah.

- b). Menyiapkan konsep pengumuman pernikahan (N.3).
 - c). Menyiapkan buku Akta Nikah.
 - d). Mewakili PPN dalam melaksanakan pernikahan.
- 6). **Pengadministrasi Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial**

Nama Pejabat : SARWAN - NIP. 150 222 628.

Ikhtisar Jabatan.

Menyiapkan bahan bimbingan, menginventarisasi tanah wakaf, Wakif dan Nadzir serta data kegiatan Ibadah Sosial, membantu dan memberikan bimbingan kegiatan Zawaibsos serta meneliti kelengkapan berkas usul pensertifikatan tanah wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

7). **Petugas Keamanan.**

Nama Petugas : ABD. BASITH, S.Ag - NIP. 150 151 103

Ikhtisar Jabatan.

Menjaga keamanan dan ketertiban, mengatur parkir, menghormati tamu, melakukan pemeriksaan lingkungan, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

8). **Pramu Kantor.**

Nama Petugas : HARNI - NIP. 150 151 105

Ikhtisar Jabatan.

Membersihkan ruangan kerja, menyiapkan minum bagi para pegawai, mengatur sarana dan prasarana kantor serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

B. Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dalam hal pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf .

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guntur Kabupaten Demak mempunyai peranan yang sangat penting dan besar sekali dalam rangka proses penyertifikatan tanah wakaf, karena KUA Kecamatan Guntur adalah salah satu instansi / kantor yang merupakan media penyelenggara dan sekaligus pelaksana penyertifikatan tanah wakaf serta sebagai badan pengelola tanah wakaf (dilaksanakan oleh Nadzir yang ditunjuk oleh PPAIW).

Untuk selanjutnya sebagai realisasi dari peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dalam hal penyertifikatan tanah wakaf adalah menerima ikrar wakaf dari orang yang hendak mewakafkan tanah miliknya dan mengelola tanah wakaf tersebut sesuai dengan keinginan si wakif dari ikrar wakaf tersebut, dan menunjuk Nadzir sebagai pengelola tanah wakaf.

C. Proses pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf setelah berlakunya PP. No.24 tahun 1997 (tentang pendaftaran tanah)

1. Pertama : Calon Wakif (orang yang mewakafkan harta miliknya) datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guntur Kabupaten Demak untuk mempertanyakan tentang cara mewakafkan tanah milik.

b. Kedua : Selanjutnya calon Wakif mendapatkan penjelasan dari Kepala KUA Kecamatan Guntur tentang syarat-syarat mewakafkan tanah milik, diantaranya adalah :

- a). Membawa sertifikat hak milik atas tanah atau bukti surat kepemilikan tanah yang bersangkutan.
- b). Membawa surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa.
- c). Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kabupaten Demak.
- d). Menghadapkan 2 (dua) orang saksi.
- e). Adanya Nadzir yang ditunjuk dan disertai pengurusan tanah wakaf. (baik Nadzir perorangan atau Badan Hukum).

Adapun blangko-blangko atau persyaratan lainnya yang perlu dipersiapkan untuk ditunjukkan kepada PPAIW (Kepala KUA Kecamatan Guntur) adalah sebagaio berikut

- a). Faktur Pajak akhir.
- b). Foto copy KTP si Wakif yang masih berlaku (terlegalisir).
- c). Meterai 5 lembar @ Rp. 6.000,-
- d). Menyiapkan biaya Penyertifikatan Wakaf.

- e). Menyerahkan 1 set Blangko dari BPN Kabupaten Demak.
 - f). Surat pernyataan bermeterai (segel) dari ahli waris si Pewakif yang menyatakan bahwa tanah / benda wakaf tersebut tidak dalam sengketa.
 - g). Sertifikat tanah (bila ada).
- c. Ketiga : Selanjutnya calon Wakif (orang yang hendak mewakafkan tanah miliknya) melengkapi persyaratan yang diminta oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guntur.
- d. Keempat : Setelah persyaratan lengkap tersebut diserahkan kepada kepala KUA Kecamatan Guntur Kabupaten Demak yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), selanjutnya Kepala KUA tersebut :
- a). Meneliti kehendak Wakif.
 - b). Meneliti calon tanah yang hendak diwakafkan
 - c). Meneliti saksi ikrar wakaf.
 - d). Meneliti calon Nadzir dan mengesahkannya.
 - e). Meneliti surat-surat kelengkapan yang diperlukan untuk wakaf.
 - f). Melaksanakan ikrar wakaf.

Calon Wakif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas dan tegas, kepada Nadzir yang ditunjuk, di depan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) Kecamatan Guntur dan para saksi, dan dituangkan dalam model W.2 rangkap 3 (tiga) beserta salinan yang dibutuhkan (W.2.a).

Penjelasan :

- W.2 : - Lembar 1 : Untuk disimpan
 - Lembar 2 : Untuk keperluan pendaftaran di Kantor pertanahan.
 - Lembar 3 : Untuk PA setempat.

- W.2.a : - Lembar 1 : Untuk Wakif
 - Lembar 2 : Untuk Nadzir
 - Lembar 3 : Untuk Kandepag
 - Lembar 4 : Untuk Lurah / Kades

- e. Kelima : Setelah persyaratan wakaf tersebut lengkap, selanjutnya si Nadzir membawa berkas tersebut ke Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Demak untuk mendaftarkan penerbitan sertifikat wakaf.
- f. Keenam: Terbitlah sertifikat wakaf yang dikeluarkan oleh BPN (Kantor Pertanahan) Kabupaten Demak.

D. Hambatan - hambatan dan kendala dalam Perwakafan dan dalam Proses Penyertifikatan Tanah Wakaf :

1. Hambatan dan Kendala dalam Perwakafan.

a. Faktor ekonomi masyarakat Kecamatan Guntur Kabupaten Demak yang tergolong menengah ke bawah (banyak masyarakat kurang mampu), sehingga mereka lebih mementingkan kebutuhan hidupnya sendiri daripada melaksanakan kegiatan sosial / ibadah yang mengeluarkan harta benda.

b. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Guntur secara umum, dengan perhitungan :

- a). Tidak tamat SD : 7.771 orang.
- b). Tamat SD : 30.469 orang.
- c). Tamat SLTP : 5.895 orang.
- d). Tamat SLTA : 3.632 orang.
- e). Akademi / Perguruan Tinggi : 642 orang.

Hal ini sangat berpengaruh terhadap tingkal sosial, ekonomi masyarakat.

c. Kurangnya kesadaran golongan masyarakat yang mampu (dari segi ekonomi) untuk menyisihkan sebagian hartanya demi kepentingan umum.

d. Kurangnya pengetahuan tentang arti pentingnya perwakafan.

2. Hambatan dan Kendala dalam Proses Penyertifikatan Tanah wakaf

a. Si Pewakif (orang yang hendak mewakafkan tanah miliknya) enggan atau malas mengurus persyaratan

yang telah ditentukan sebagai kelengkapan proses pelaksanaan penyertifikatan tanah miliknya.

- b. Tanah yang diwakafkan tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah, yang disebabkan karena belum disertifikatkan sebagai tanah hak milik atau bahkan tanah tersebut merupakan tanah warisan (turun temurun) yang belum dibagi ke ahli warisnya.
- c. Adanya pertentangan dari pihak keluarga si Pewakif, sehingga menghambat kelancaran proses pengurusan persyaratan penyertifikatan tanah wakaf.

E. Jalan keluar yang dipakai oleh PPAIW Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dalam menaggulangi kendala-kendala dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf di wilayah Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

1. Dalam hal Perwakafan, jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntur mengadakan penyuluhan-penyuluhan yang bersifat siraman rohani, hal ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat akan kehidupan akhirat dan tidak hanya mementingkan kehidupan duniawi.
2. Dalam hal Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah wakaf, jalan keluar yang dipakai untuk mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut di atas adalah :
 - a. Bagi Pewakif yang enggan atau malas mengurus persyaratan untuk penyertifikatan tanah wakaf, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntur membantu

proses penyediaan kelengkapan persyaratan tersebut dengan cara membuat blangko-blangko *permohonan dan pembuatan ikrar wakaf* serta yang dibutuhkan lainnya, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan bagi si Pewakif dan merangsang kepada siapa saja yang hendak mewakafkan harta bendanya.

- b. Berkaitan dengan status tanah yang belum memenuhi standar kepemilikan yang sah (belum bersertifikat), KUA Kecamatan Guntur selalu membantu untuk mengatasi hal itu dengan cara memberikan petunjuk dan informasi tentang pengurusan surat kepemilikan (sertifikat), sepanjang tanah tersebut benar-benar hak milik dari Pewakif (orang yang hendak mewakafkan) dengan dibuktikan adanya saksi-saksi atau surat keterangan kepemilikan dari Desa setempat atau dikenal dengan surat leter D (bukti kepemilikan sebelum terbitnya sertifikat tanah).
- c. Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntur bekerja sama dengan pihak Kantor Pertanahan Negara Kabupaten Demak, mengadakan sosialisasi atau pemahaman kepada seluruh masyarakat Kecamatan Guntur mengenai berbagai macam permasalahan tentang tanah.
- d. Membuat brosur-brosur / poster yang berisi layanan masyarakat tentang masalah wakaf.
- e. Membuka konsultasi hukum tentang masalah wakaf kepada seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Guntur.

BAB. IV

P E N U T U P .

A. KESIMPULAN.

Dari hasil observasi / penelitian tentang proses pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf setelah berlakunya PP.No. 24 Tahun 1997 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, maka Penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dalam hal pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf adalah sebagai media pelaksana ikrar wakaf, dan juga sebagai pengelola tanah yang telah diwakafkan tersebut.
2. Proses pelaksanaan penyertifikatan tanah wakaf setelah berlakunya PP. No. 24 tahun 1997 (tentang pendaftaran tanah) adalah si Pewakif mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntur (PPAIW) untuk meminta informasi tentang tata cara dan persyaratan perwakafan tanah milik, selanjutnya setelah persyaratan tersebut lengkap, kemudian si Pewakif menyerahkannya kepada PPAIW Kecamatan Guntur, setelah diperiksa oleh PPAIW dan dinyatakan lengkap, selanjutnya PPAIW mengambil ikrar / pernyataan maksud dan tujuan wakaf dari si Pewakif, lalu PPAIW memerintahkan kepada Nadzir untuk membawa persyaratan tersebut ke

Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dan yang berakut, maka terbitlah sertifikat tanah wakaf tersebut.

3. Hambatan - hambatan dan kendala status proses Penyerbitan Tanah Wakaf dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kurangnya informasi masyarakat tentang arti pentingnya wakaf, faktor malasnya atau enggan masyarakat untuk mengurus persyaratan penyerbitan tanah wakaf, belum jelasnya status tanah yang akan disertifikatkan sebagai tanah wakaf, dan juga karena masih adanya pertentangan dari anggota keluarga si Pewakif.
4. Jalan keluar yang dipakai oleh PPAIW Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dalam menaggulangi kendala-kendala dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyerbitan tanah wakaf di wilayah Kecamatan Guntur Kabupaten Demak adalah dengan cara mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang arti pentingnya wakaf, membuat brosur-brosur/selebaran sebagai alat sosialisasi tentang wakaf, membantu pengurusan persyaratan bagi yang membutuhkan dan menyadarkan kepada keluarga si Pewakif apabila ada pertentangan dalam pelaksanaan penyerbitan tanah wakaf tersebut.

B. SARAN - SARAN.

1. Bahwa masih banyak masyarakat yang beragama Islam pada umumnya belum memahami apa itu wakaf, apa fungsi dan perlunya wakaf, untuk itu menurut penulis penting adanya peningkatan penyuluhan tentang wakaf kepada masyarakat

Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dan yang terakhir, maka terbitlah sertifikat tanah wakaf tersebut.

3. Hambatan - hambatan dan kendala dalam Proses Penyeragaman Tanah Wakaf dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kurangnya informasi masyarakat tentang arti pentingnya wakaf, faktor malasnya atau enggan masyarakat untuk mengurus persyaratan penyeragaman tanah wakaf, belum jelasnya status tanah yang akan disertifikatkan sebagai tanah wakaf, dan juga karena masih adanya pertentangan dari anggota keluarga si Pewakif.
4. Jalan keluar yang dipakai oleh PPAIW Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dalam menanggulangi kendala-kendala dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyeragaman tanah wakaf di wilayah Kecamatan Guntur Kabupaten Demak adalah dengan cara mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang arti pentingnya wakaf, membuat brosur-brosur/selebaran sebagai alat sosialisasi tentang wakaf, membantu pengurusan persyaratan bagi yang membutuhkan dan menyadarkan kepada keluarga si Pewakif apabila ada pertentangan dalam pelaksanaan penyeragaman tanah wakaf tersebut.

B. SARAN - SARAN.

1. Bahwa masih banyak masyarakat yang beragama Islam pada umumnya belum memahami apa itu wakaf, apa fungsi dan perlunya wakaf, untuk itu menurut penulis penting adanya peningkatan penyuluhan tentang wakaf kepada masyarakat

demikian merangsang mereka untuk mewakafkan harta / tanah miliknya, baik itu untuk kepentingan ibadah kepada Allah SWT ataupun untuk kepentingan ibadah / kegiatan sosial lainnya.

2. Peran aktif dari pejabat yang berwenang sangat mendukung terselenggaranya proses wakaf sampai dengan terbitnya sertifikat wakaf, untuk itu penulis berharap agar pelayanan terhadap calon pewakif diprioritaskan, sebab hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak.



DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono, 1989, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 2000, Kompilasi Hukum Islam, Dirjen Binbaga Islam, Jakarta.
- Dirjen Binbaga Islam, 2001, Bahan Penyuluhan Hukum, Dirjen Binbaga Islam, Jakarta.
- H. Abdurrohman, 1994, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sumber Materi Lain:

- Puskom Kecamatan, wilayah Kecamatan Guntur. (Perolehan statistik penduduk dan data areal tanah di wilayah Kecamatan Guntur).



LAMPIRAN - LAMPIRAN

Tabel 1
LUAS WILAYAH KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK
DIRINCI PER DESA TAHUN 2002

NO	D E S A	LUAS (Km ²)	PORSENTASE (%)
01	Wonorejo	2,9	5,04
02	Pamongan	2,58	4,49
03	Tlogoweru	2,88	5,01
04	Bogosari	5,01	8,71
05	Sukorejo	1,99	3,46
06	Sarirejo	1,46	2,54
07	Sidokumpul	2,41	4,19
08	Gaji	2,54	4,42
09	Banjarejo	1,86	3,23
10	Blerong	4,6	8,00
11	Tangkis	1,51	2,63
12	Krandon	1,48	2,57
13	Temuroso	5,22	9,08
14	Guntur	2,86	4,97
15	Tlogorejo	1,98	3,36
16	Trimulyo	4,26	7,41
17	Sidoharjo	2,27	3,95
18	Turitempel	1,79	3,11
19	Bumiharjo	3,88	6,75
20	Bakalrejo	4,09	7,11
JUMLAH		57,52	100,00
01	2001	57,52	100,00
02	2000	57,52	100,00
03	1999	57,52	100,00
04	1998	57,52	100,00

Sumber : Statistik Kecamatan Guntur Tahun 2002

Tabel 2.

**JUMLAH PENDUDUK DI KECAMATAN GUNTUR
KABUPATEN DEMAK
DIRINCI PER DESA TAHUN 2002**

NO	D E S A	T A H U N				
		1998	1999	2000	2001	2002
01	Wonorejo	3,970	4,019	4,064	4,111	4,140
02	Pamongan	2,936	2,986	3,036	3,078	3,107
03	Tlogoweru	2,126	2,184	2,244	2,293	2,325
04	Bogosari	5,568	5,635	5,707	5,816	5,816
05	Sukorejo	2,695	2,751	2,804	2,881	2,881
06	Sarirejo	2,844	2,898	2,948	3,038	3,038
07	Sidokumpul	3,860	3,907	3,956	4,022	4,022
08	Gaji	3,396	3,433	3,740	3,538	3,538
09	Banjarejo	2,708	2,750	2,792	2,864	2,864
10	Blerong	4,334	4,383	4,433	4,519	4,519
11	Tangkis	2,331	2,398	2,435	2,507	2,507
12	Krandon	1,996	2,053	2,088	2,153	2,153
13	Temuroso	6,951	7,031	7,117	7,253	7,253
14	Guntur	3,706	3,755	3,802	3,876	3,876
15	Tlogorejo	1,929	1,982	2,014	2,055	2,080
16	Trimulyo	3,451	3,497	3,536	3,578	3,606
17	Sidoharjo	2,065	2,023	2,169	2,215	2,240
18	Turitempel	2,520	2,566	2,604	2,643	2,666
19	Bumiharjo	2,668	2,711	2,746	2,785	2,813
20	Bakalrejo	4,181	4,236	4,286	4,341	4,376
JUMLAH		66,235	67,198	68,251	69,192	69,820

Sumber : Statistik Kecamatan Guntur Tahun 2002

Tabel 3

**LUAS TANAH SAWAH DAN TANAH KERING
DI KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK
DIRINCI PER DESA TAHUN 2002**

NO	D E S A	TANAH SAWAH (Ha)	TANAH KERING (Ha)	JUMLAH (Ha)
01	Wonorejo	107,265	182,295	289,560
02	Pamongan	106,000	152,500	258,500
03	Tlogoweru	166,000	122,400	288,400
04	Bogosari	232,300	268,559	500,859
05	Sukorejo	57,000	142,245	199,425
06	Sarirejo	55,000	90,490	145,490
07	Sidokumpul	131,000	109,910	240,910
08	Gaji	117,000	136,355	253,355
09	Banjarejo	22,000	163,645	185,645
10	Blerong	174,400	285,500	459,900
11	Tangkis	104,000	47,040	151,040
12	Krandon	89,700	57,953	147,653
13	Temuroso	328,900	193,442	522,342
14	Guntur	162,800	122,856	285,656
15	Tlogorejo	141,400	51,875	193,275
16	Trimulyo	239,500	186,074	425,574
17	Sidoharjo	97,300	133,170	230,470
18	Turitempel	111,000	68,425	179,425
19	Bumiharjo	329,000	59,070	388,070
20	Bakalrejo	299,000	109,980	408,980
JUMLAH		3070,565	2683,964	5754,529
01	2001	3070,565	2683,964	5754,529
02	2000	3070,565	2683,964	5754,529
03	1999	3070,565	2683,964	5754,529
04	1998	3070,565	2683,964	5754,529

Sumber : Statistik Kecamatan Guntur Tahun 2002

Tabel 4

**LUAS TANAH KERING MENURUT PENGGUNANNYA
DI KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK
DIRINCI PER DESA TAHUN 2002**

NO	DES A	Peka- Rangan / Bangunan (Ha)	Tegalan/ Kebun (Ha)	Padang (Ha)	Tebat / Empang (Ha)	Tambak (Ha)
01	Wonorejo	95,800	81,000	0	0	
02	Pamongan	75,000	70,000	0	0	
03	Tlogoweru	60,200	58,900	0	0	
04	Bogosari	101,500	160,500	0	0	
05	Sukorejo	56,000	83,000	0	0	
06	Sarirejo	47,200	38,000	0	0	
07	Sidokumpul	59,000	38,000	0	0	
08	Gaji	59,700	49,100	0	0	
09	Banjarejo	44,200	67,700	0	0	
10	Blerong	108,400	111,600	0	0	
11	Tangkis	34,600	170,100	0	0	
12	Krandon	23,800	7,400	0	0	
13	Temuroso	134,500	33,000	0	0	
14	Guntur	71,700	42,800	0	0	
15	Tlogorejo	39,300	9,400	0	0	
16	Trimulyo	157,700	21,700	0	0	
17	Sidoharjo	103,700	12,600	0	0	
18	Turitempel	38,500	21,000	0	0	
19	Bumiharjo	32,000	24,100	0	0	
20	Bakalrejo	13,000	93,000	0	0	
JUMLAH		1.355,800	1.202,700	0	0	
01	2001	1.355,800	1.202,700	0	0	
02	2000	1.355,800	1.202,700	0	0	
03	1999	1.355,800	1.202,700	0	0	
04	1998	1.355,800	1.202,700	0	0	

Sumber : Statistik Kecamatan Guntur Tahun 2002

Tabel 5

**LUAS TANAH SAWAH MENURUT JENIS PENGAIRANNYA
DI KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK
DIRINCI PER DESA TAHUN 2002**

No	D E S A	Teknis (Ha)	$\frac{1}{2}$ Teknis (Ha)	Sederh ana (Ha)	Sederha na Non PU (Ha)	Tadah Hujan (Ha)	Jumlah (Ha)
01	Wonorejo	0,000	107,265	0,000	0,000	0,000	107,265
02	Pamongan	0,000	106,000	0,000	0,000	0,000	106,000
03	Tlogoweru	0,000	80,000	0,000	0,000	86,000	166,000
04	Bogosari	0,000	51,000	0,000	0,000	181,300	232,300
05	Sukorejo	0,000	27,000	0,000	0,000	30,000	57,000
06	Sarirejo	0,000	55,000	0,000	0,000	0,000	55,000
07	Sidokumpul	0,000	50,000	0,000	0,000	81,000	131,000
08	Gaji	0,000	0,000	0,000	0,000	117,700	117,700
09	Banjarejo	0,000	22,000	0,000	0,000	0,000	22,000
10	Blerong	0,000	0,000	0,000	0,000	174,400	174,400
11	Tangkis	0,000	0,000	0,000	0,000	104,000	104,000
12	Krandon	0,000	0,000	0,000	0,000	89,700	89,700
13	Temuroso	0,000	128,500	0,000	0,000	200,400	328,900
14	Guntur	0,000	64,000	0,000	70,000	28,800	162,800
15	Tlogorejo	0,000	0,000	0,000	0,000	141,400	141,400
16	Trimulyo	0,000	179,600	0,000	59,900	0,000	239,500
17	Sidoharjo	0,000	0,000	16,000	0,000	78,300	94,300
18	Turitempel	0,000	0,000	0,000	0,000	111,000	111,000
19	Bumiharjo	0,000	0,000	0,000	0,000	329,000	329,000
20	Bakalrejo	0,000	71,010	0,000	126,000	98,000	295,010
JUMLAH		0,000	941,375	16,000	255,900	255,900	1851,000
01	2001	0,000	941,375	16,000	255,900	1851,000	3064,275
02	2000	0,000	941,375	16,000	255,900	1851,000	3064,275
03	1999	0,000	941,375	16,000	255,900	1851,000	3064,275
04	1998	0,000	941,375	16,000	255,900	1851,000	3064,275

Sumber : Statistik Kecamatan Guntur Tahun 2002

Tabel 6.

**RATA - RATA JUMLAH ANGGOTA RUMAH TANGGA
DI KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK
DIRINCI PER DESA TAHUN 2002**

NO	D E S A	J U M L A H		RATA-RATA ANGGOTA Rumah Tangga
		RUMAH TANGGA	PENDUDUK	
01	Wonorejo	1.065	4.140	4
02	Pamongan	859	3.107	4
03	Tlogoweru	571	2.325	4
04	Bogosari	1.561	5.816	4
05	Sukorejo	746	2.881	4
06	Sarirejo	755	3.038	4
07	Sidokumpul	957	4.022	4
08	Gaji	889	3.538	4
09	Banjarejo	844	2.864	4
10	Blerong	1.126	4.519	4
11	Tangkis	603	2.507	4
12	Krandon	551	2.153	4
13	Temuroso	1.767	7.253	4
14	Guntur	924	3.876	4
15	Tlogorejo	636	2.080	4
16	Trimulyo	948	3.606	4
17	Sidoharjo	565	2.240	4
18	Turitempel	696	2.666	4
19	Bumiharjo	752	2.813	4
20	Bakalrejo	1.188	4.376	4
JUMLAH		18.003	69.820	4
01	2001	17.711	69.192	4
02	2000	17.391	68.251	4
03	1999	17.074	67.298	4
04	1998	16.529	66.235	4

Sumber : Statistik Kecamatan Guntur Tahun 2002

Tabel 7.

**PENDUDUK USIA 10 TAHUN KE ATAS
MENURUT MATA PENCAHARIAN DI KECAMATAN GUNTUR
KABUPATEN DEMAK DIRINCI PER DESA TAHUN 2002**

NO	D E S A	MATA PENCAHARIAN				
		Petani Sendiri	Buruh Tani	Nelayan	Pengu- saha	Buruh Pabrik
01	Wonorejo	495	1.711	0	5	89
02	Pamongan	556	620	0	15	90
03	Tlogoweru	432	825	0	0	46
04	Bogosari	748	1.730	0	13	161
05	Sukorejo	443	965	0	0	84
06	Sarirejo	402	1.097	0	6	70
07	Sidokumpul	639	1.379	0	7	147
08	Gaji	556	1.133	0	9	207
09	Banjarejo	579	1.080	0	2	62
10	Blerong	668	1.360	0	2	102
11	Tangkis	436	858	0	0	30
12	Krandon	394	686	0	0	46
13	Temuroso	1.010	2.236	0	8	624
14	Guntur	621	1.086	0	6	69
15	Tlogorejo	413	730	0	0	35
16	Trimulyo	738	1.134	0	0	110
17	Sidoharjo	356	838	0	0	31
18	Turitempel	592	835	0	0	41
19	Bumiharjo	559	738	0	0	29
20	Bakalrejo	847	1.352	0	9	133
J U M L A H		11.484	22.393	0	82	2.206
Jumlah tahun sebelumnya						
01	2001	11.641	22.487	0	82	2.174
02	2000	11.616	22.342	0	82	1.573
03	1999	11.449	22.138	0	82	1.386
04	1998	11.346	21.879	0	80	1.288

Sumber : Statistik Kecamatan Guntur Tahun 2002

Lanjutan mata pencaharian

NO	D E S A	MATA PENCAHARIAN				
		Buruh Bangunan	Pedagang	Angkutan	PNS/ Polri/Abri	Pensiunan
01	Wonorejo	763	112	21	37	8
02	Pamongan	733	277	39	46	13
03	Tlogoweru	438	25	7	12	5
04	Bogosari	1.607	51	33	40	12
05	Sukorejo	692	20	8	13	5
06	Sarirejo	627	29	17	30	8
07	Sidokumpul	700	72	29	33	7
08	Gaji	620	94	27	29	7
09	Banjarejo	581	41	14	16	3
10	Blerong	1.172	45	16	22	5
11	Tangkis	552	12	5	7	4
12	Krandon	417	16	8	13	4
13	Temuroso	1.296	92	72	36	15
14	Guntur	842	90	22	74	28
15	Tlogorejo	377	25	4	31	3
16	Trimulyo	623	31	11	14	5
17	Sidoharjo	435	18	11	14	3
18	Turitempel	532	16	9	17	4
19	Bumiharjo	743	17	17	21	7
20	Bakalrejo	818	56	27	83	14
J U M L A H		14.568	1.139	397	588	160

Jumlah tahun sebelumnya

01	2001	14.460	1.109	368	571	148
02	2000	14.038	1.038	328	560	141
03	1999	13.824	1.052	324	557	138
04	1998	13.569	1.052	322	524	114

Sumber : Statistik Kecamatan Guntur Tahun 2002

Lanjutan mata pencaharian

NO	D E S A	MATA PENCAHARIAN				J u m l a h
		Lainnya	-	-	-	
01	Wonorejo	27	0	0	0	3.268
02	Pamongan	64	0	0	0	2.453
03	Tlogoweru	30	0	0	0	1.820
04	Bogosari	104	0	0	0	4.499
05	Sukorejo	25	0	0	0	2.255
06	Sarirejo	26	0	0	0	2.312
07	Sidokumpul	76	0	0	0	3.089
08	Gaji	26	0	0	0	2.708
09	Barjarejo	20	0	0	0	2.398
10	Blerong	28	0	0	0	3.420
11	Tangkis	10	0	0	0	1.914
12	Krandon	20	0	0	0	1.604
13	Temuroso	110	0	0	0	5.499
14	Guntur	47	0	0	0	2.885
15	Tlogorejo	17	0	0	0	1.635
16	Trimulyo	17	0	0	0	2.683
17	Sidoharjo	37	0	0	0	1.743
18	Turitempel	19	0	0	0	2.065
19	Buntharjo	46	0	0	0	2.177
20	Bakalrejo	49	0	0	0	3.388
J U M L A H		798	0	0	0	53.815

Jumlah tahun sebelumnya

01	2001	792	0	0	0	53.832
02	2000	704	0	0	0	52.422
03	1999	755	0	0	0	51.705
04	1998	644	0	0	0	50.818

Sumber : Statistik Kecamatan Guntur Tahun 2002



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN GUNTUR
Jl. Raya Guntur Demak (59565)

SURAT KETERANGAN

No :K.10/HM.00/161/2004

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Guntur Kabupaten Demak menerangkan bahwa :

N a m a : NUR HASIM
N I M : 03.99.5009
Universitas : Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Semarang
Fak/ Jurusan : Hukum / Hukum Perdata
Tempat tinggal : RT 08/RW.02 Desa Guntur Kec.
Guntur Kab. Demak

Telah melakukan penelitian statistik Penduduk Kecamatan Guntur Kab.Demak mulai tanggal 20 Februari sampai dengan 4 Maret 2004, sehubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul :

" STUDI PELAKSANAAN PENSERTIFIKATAN TANAH WAKAF PASCA PP No.24 TAHUN 1997 DI KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK "

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Guntur, 1 April 2004

Kepala

Dr. H. AHMAD ANAS
NIP. 150264689